

**KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI DOKUMEN  
MEDIKOLEGAL YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NON-  
FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASUSILA  
(Studi Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn.Liw)**

**(Tesis)**

Oleh

**LELI YANITA  
NPM 2422011093**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI DOKUMEN MEDIKOLEGAL YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NON- FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASUSILA

(Studi Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn.Liw)

Oleh

LELI YANITA

Sistem peradilan pidana Indonesia, *Visum et Repertum* memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh tenaga medis, untuk menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap korban suatu tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan fisik dan seksual. Kondisi dimana *Visum et Repertum* tidak dikeluarkan oleh dokter non-forensik menimbulkan pertanyaan yuridis maupun medikolegal bagaimana kedudukan dan validitas *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik memiliki kekuatan pembuktian sah dalam proses peradilan pidana asusila. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kedudukan, validitas dan akurasi *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik dalam pembuktian tindak pidana asusila. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi putusan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter non-forensik tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum sebagai alat bukti surat, asalkan memenuhi unsur-unsur formil dan materiil yang disyaratkan oleh KUHAP. Kebaruan dari penelitian ini adalah perlunya regulasi dan kebijakan teknis tentang peningkatan kompetensi melalui pelatihan medikolegal berstandar nasional, penyusunan SOP terpadu antara fasilitas kesehatan dan aparat penegak hukum

*Kata Kunci : Visum et Repertum, Dokter bukan Ahli Forensik, Pembuktian, Tindak Pidana Asusila.*

## ABSTRACT

### THE LEGAL STATUS OF VISUM ET REPERTUM AS A MEDICOLEGAL DOCUMENT ISSUED BY NON-FORENSIC PHYSICIANS IN PROVING SEXUAL OFFENSES

*(A Study of Decision Number 12/Pid.Sus/2024/PN Liw)*

**By Leli Yanita**

Within the Indonesian criminal justice system, *Visum et Repertum* holds a crucial position as a legally valid piece of evidence issued by medical personnel to explain the results of medical examinations of victims of criminal acts, particularly in cases involving physical and sexual violence. Issues arise when *Visum et Repertum* is issued not by forensic physicians but by non-forensic physicians, raising juridical and medicolegal questions regarding its legal standing, validity, and evidentiary value in the adjudication of sexual offense cases. This study aims to analyze the legal status, validity, and accuracy of *Visum et Repertum* prepared by non-forensic physicians in proving sexual offenses, with specific reference to Decision Number 12/Pid.Sus/2024/PN Liw. The research employs a normative-empirical legal research method, using a statutory approach and a case study approach, supported by interviews with relevant informants. The findings indicate that *Visum et Repertum* issued by non-forensic physicians remains legally valid and possesses evidentiary strength as documentary evidence under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), provided that it fulfills the required formal and material elements. Judges retain the authority to assess the evidentiary value of such documents based on their conformity with other evidence and the judge's conviction. The novelty of this research lies in its recommendation for the establishment of specific regulations and technical policies aimed at enhancing the medicolegal competence of non-forensic physicians through nationally standardized training, as well as the formulation of integrated standard operating procedures (SOPs) between healthcare facilities and law enforcement agencies.

**Keywords:** *Visum et Repertum*; Non-Forensic Physicians; Evidence; Sexual Offenses.

**KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI DOKUMEN  
MEDIKOLEGAL YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NON-  
FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASUSILA  
(Studi Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn.Liw)**

**Oleh**

**LELI YANITA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**


**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

Judul Tesis : **KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI DOKUMEN MEDIKOLEGAL YANG DI KELUARKAN OLEH DOKTER NON FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Putusan Nomor 12/Pid.-Sus/2024/Pn.Liw)**

Nama Mahasiswa : **Lefi Yanita**  
No. Pokok Mahasiswa : **2422011093**  
Program Kekhususan : **Hukum Kesehatan**  
Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

  
**Dr. M. Fakh S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiasyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

**MENGETAHUI**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

  
**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 002

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : Dr. M. Fakih S.H., M.S.



Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiasyah, S.H., M.H. ....



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

.....

Anggota : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Budiyono, S.H., M.H.

.....

### 2. Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Fakih, S.H., M.S.  
NIP 19641218-198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Januari 2026

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Dokumen Medikolegal Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non-Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn.Liw) )” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



**LELIYANITA**  
**NPM 2422011093**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Leli Yanita , dilahirkan di Kalianda pada Tanggal 21 Januari 1987, sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Mursi Tahir dan Ibu Zuraida. Penulis adalah istri dari Bapak Joni Fitriawan. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SMA Negeri 2 Kalianda lulus tahun 2004, Selanjutnya menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **M O T O**

**Menolong Dengan Ilmu, Bertindak Dengan Nurani, Mempertanggungjawabkan  
Dengan Hukum**

## **PERSEMBAHAN**

Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku.

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Orangtua terkasih

Suami dan anak-anak tercinta

Sebagai pendukung utama yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa yang selalu memberikan semangat, harapan, dan dukungan.

serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Dokumen Medikolegal Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non-Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn.Liw)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing Utama atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiasyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.

5. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
6. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Penguji kedua, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
7. dr. Aberta Karolina, Sp. F.M., M.H, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal selaku Narasumber utama, atas informasi dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
8. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
10. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis,

**Leli Yanita**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
MENYETUJUI .....	v
MENGESAHKAN .....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
M O T O .....	ix
PERSEMBAHAN .....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian.....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian <i>Visum et Repertum</i> .....	19
B. Pembuktian Dalam Hukum Pidana .....	25
C. Tindak Pidana Asusila.....	31
B. Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Sistem Pembuktian Pidana .....	39
D. Dokter Non-Forensik Sebagai Pembuat <i>Visum et Repertum</i> .....	42
E. Teori <i>Visum et Repertum</i> Menurut R. Soeparmono .....	46
F. Teori Pembuktian Menurut Andi Hamzah.....	48

G. Hubungan Teori <i>Visum et Repertum</i> Dan Teori Pembuktian Dalam Tindak Pidana Asusila.....	52
--	----

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Dokumen Medikolegal Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non-Forensik Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asusila.....	59
B. <i>Visum et Repertum</i> Yang Dibuat Oleh Dokter Non-Forensik Memiliki Validitas Dari Perspektif Medikolegal Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Asusila.....	79

### **IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	94

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Unsur penting dalam proses penegakan hukum pidana adalah ketersediaan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti berfungsi menguatkan dakwaan penuntut umum, membuktikan kebenaran materiil, serta menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam tindak pidana yang menimbulkan luka, kekerasan, atau bahkan kematian, alat bukti berupa keterangan yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum (VeR)* memegang peranan yang sangat penting. *Visum et Repertum* merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan, yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap korban tindak pidana. Dalam konteks pembuktian tindak pidana asusila, keberadaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat memiliki peran yang sangat penting. Hal internasional dapat dikaitkan secara konstitusional dengan beberapa kerentuan dalam UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan hak keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sehingga relevansinya ketika *Visum et Repertum* dibuat dokter non-forensik, muncul pertanyaan mengenai keabsahan, kualitas dan kekuatan pembuktiannya, sehingga berpotensi memengaruhi terpenuhinya kepastian hukum bagi korban dan tersangka.

Keberadaan *Visum et Repertum* diakui secara yuridis sebagai salah satu alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menempatkan

keterangan ahli sebagai alat bukti. Dalam keadaan ini, *Visum et Repertum* merupakan manifestasi dari keterangan ahli bidang kedokteran.<sup>1</sup> Kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana tidak dianggap remeh, sebab tanpa adanya dokumen ini, proses pembuktian terutama pada tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan korban akan mengalami kesulitan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan juga mengatur bahwa salah satu layanan yang wajib disediakan adalah “pembuatan *Visum et Repertum* atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri.” Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Umum sebagai peraturan baru bidang pelayanan kedokteran, menjadi payung bagi layanan medis untuk kepentingan umum, termasuk layanan medikolegal.

Permasalahan muncul ketika *Visum et Repertum* tidak dikeluarkan oleh dokter spesialis forensik, melainkan oleh dokter non forensik seperti dokter umum atau dokter spesialis lain. Hal ini sering terjadi, terutama di daerah – daerah yang belum memiliki dokter forensik. Jumlah dokter spesialis di Indonesia masih sangat terbatas dan tidak merata, sehingga penyidik meminta bantuan dokter umum di puskesmas, rumah sakit umum daerah atau klinik untuk membuat *Visum et Repertum*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis maupun medikolegal sejauh mana *visum* yang dibuat oleh dokter non forensik memiliki kekuatan pembuktian sah dalam proses peradilan pidana forensik.<sup>2</sup>

Pada Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn.Liw terdapat *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter di salah satu Puskesmas Pesisir Barat tidak

---

<sup>1</sup> Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantera, M. M. (2021). *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122-128.

<sup>2</sup> Tri A.H. 2020. Peranan *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan, *Justitiable Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2.

lengkap dan tidak secara rinci menjelaskan hasil pemeriksaan nya sehingga menimbulkan kesan ambiguitas. Secara hukum, KUHAP tidak secara eksplisit membatasi siapa yang membuat *Visum et Repertum*. Pasal 133 KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidik berwenang meminta bantuan dokter dalam membuat *Visum et Repertum*. Dokter non forensik sebenarnya tetap memiliki kewenangan untuk membuat *visum* atas permintaan resmi penyidik. Namun disisi lain terdapat aspek kualitas dan validitas isi *Visum et Repertum* yang dipertanyakan, mengingat dokter non forensik mungkin tidak memiliki keahlian mendalam dalam ilmu kedokteran forensik, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, keterbatasan analisis bahkan menurunkan nilai pembuktian di persidangan.<sup>3</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembuatan *Visum et Repertum*. Permenkes ini diterbitkan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi dokter dalam pembuatan *Visum et Repertum* agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan medikolegal. Beberapa poin penting dari isi Permenkes No. 77 Tahun 2015 yaitu pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa *Visum et Repertum* adalah \*keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik tentang hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati, untuk kepentingan peradilan.<sup>1</sup> Pada pasal 2 menerangkan dokter yang berwenang membuat VeR adalah dokter yang memiliki kompetensi dan melaksanakan pemeriksaan medis terhadap korban atau jenazah. Tidak selalu harus dokter forensik, selama dokter tersebut melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai kompetensinya.<sup>2</sup> Pasal 3–5 mengatur prosedur pembuatan VeR, mulai dari penerimaan permintaan dari penyidik, pemeriksaan medis, pencatatan hasil pemeriksaan, hingga penyusunan laporan secara tertulis. Pasal 6–7 mengatur tanggung jawab dokter dalam pembuatan VeR dan keabsahan dokumen tersebut sebagai alat bukti surat dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>3</sup> Jovita, A. W., & Kusumaningrum, A. E. (2022). Tanggung Jawab Hukum Dokter Di Bidang Pelayanan Forensik Dalam Pembuatan *Visum et Repertum* Perkara Pidana Asusila. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(02), 121-131. DOI: <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i02.82>  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembuatan Visum et Repertum*, Pasal 1 ayat (1)

Lampiran Permenkes menjelaskan format dan unsur-unsur yang wajib ada dalam VeR, termasuk identitas pemeriksa, korban, waktu pemeriksaan, temuan medis, interpretasi, dan kesimpulan medis.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya potensi celah hukum. Pihak pembela dalam perkara pidana dapat saja mempertanyakan kompetensi dokter non forensik dalam membuat *Visum et Repertum*, sehingga dapat melemahkan posisi *visum* tersebut sebagai alat bukti. Di sisi lain dari perspektif korban dan keluarga, ketidak pastian kedudukan hukum *Visum et Repertum* non forensik dapat menimbulkan kerugian, karena hak mereka atas perlindungan hukum dan keadilan bisa saja terhambat akibat lemahnya bukti.<sup>4</sup> *Visum et Repertum* secara ideal dibuat oleh dokter yang memiliki keahlian di bidang forensik, mengingat *Visum et Repertum* merupakan bagian dari keterangan ahli yang memerlukan pengetahuan mendalam. Namun di daerah yang kurang tenaga medis spesialis seperti di wilayah Pesisir Barat, *Visum et Repertum* lebih banyak dikeluarkan oleh dokter umum meliputi kasus asusila dan kasus kekerasan fisik. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan *Visum et Repertum* sebagai dokumen medikolegal yang dikeluarkan oleh dokter non forensik dalam pembuktian tindak pidana, dengan menelaah secara khusus Putusan Nomor 12/Pidsus/2024/PN Liwa sebagai studi kasus. Dengan pendekatan normatif dan yuridis empiris, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap praktik pembuktian dalam hukum pidana dan menyarankan perumusan kebijakan yang lebih jelas mengenai penyusunan *Visum et Repertum* di wilayah yang tidak memiliki dokter ahli forensik.

---

<sup>4</sup> Ardyan, Yoshi. 2017, “Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya *Visum et Repertum* Menurut KUHAP.” *Lex Administratum*, Volume V, Nomor 2.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai :

- a. Bagaimanakah kedudukan *Visum et Repertum* sebagai dokumen medikolegal yang dikeluarkan oleh dokter non-forensik dalam sistem pembuktian tindak pidana asusila?
- b. Apakah *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik memiliki validitas dari perspektif medikolegal dalam proses pembuktian tindak pidana asusila?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Kajian penelitian ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana, khususnya dalam upaya menemukan formulasi yang tepat bagi penegakan hukum terkait penggunaan *Visum et Repertum* sebagai dokumen medikolegal yang dibuat oleh dokter non-forensik dalam pembuktian tindak pidana asusila, serta mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam memastikan validitas dan kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan lokasi penelitian yang mencakup wilayah yurisdiksi lembaga penegak hukum dan fasilitas kesehatan yang berwenang mengeluarkan *Visum et Repertum*.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis kedudukan hukum *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik dalam pembuktian tindak pidana asusila.
- b. Menganalisis validitas dan akurasi *Visum et Repertum* dalam proses penyidikan tindak pidana

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan hukum pembuktian, terkait pemanfaatan *Visum et Repertum* oleh dokter non-forensik. Dan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen dan peneliti yang ingin mengkaji di masa yang akan datang.

### b. Secara Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam memahami serta menilai kekuatan *Visum et Repertum* dari dokter non-forensik, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi kesehatan untuk meningkatkan pelatihan dan distribusi tenaga forensik di daerah-daerah terpencil dan Mendorong pembentukan kebijakan teknis atau SOP dalam penanganan *Visum et Repertum* di wilayah yang tidak memiliki dokter forensik.

#### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, sehingga mendorong kesadaran untuk segera melaporkan tindak pidana yang dialami atau disaksikan. Hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa *Visum et Repertum* tidak hanya dapat dibuat oleh dokter forensik, tetapi juga oleh dokter umum sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga korban tindak pidana tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun berada di wilayah yang tidak memiliki dokter forensik.


#### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana menambah pengetahuan dan memperdalam wawasan terhadap objek tertentu yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai syarat kelulusan bagi

penulis dalam menempuh Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



### 2. Kerangka Teoritis

Penelitian didalamnya kerangka teoritis memiliki tujuan untuk menemukan teori, baik itu hukum, dalil, atau hipotesis, serta untuk menentukan metodologi penelitian, seperti ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, dan teknik analisis data, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga penting untuk membandingkan temuan hasil penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.<sup>5</sup>

Kerangka teoritis dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumpulan data. Teori sendiri merupakan suatu generalisasi yang diperoleh setelah pengujian dan mencakup fakta dalam ruang lingkup yang luas. Teori dapat dianggap

<sup>5</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 30.

sebagai suatu hipotesis yang sudah sangat teruji dan diterima oleh kalangan ilmuwan sebagai sesuatu yang benar dalam keadaan tertentu. Snelbecker mengidentifikasi tiga fungsi teori dalam penelitian, yakni pensistematisan temuan penelitian, mendorong penyusunan hipotesis, dan memberikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>6</sup>

Menurut Hampstead dan Freeman dalam pendapat I Made Pasek Diantha, pemahaman yang komprehensif terhadap teori hukum dianggap sangat penting untuk mengatasi permasalahan hukum positif yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bernard Arief Sidharta, dalam kajian ilmiahnya yang menjadi fokus telaah menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, mengemukakan bahwa medan kajian ilmiah teori hukum melibatkan analisis terhadap bahan hukum, metode, dan kritik ideologis terhadap hukum.

Analisis hukum mencakup pemahaman terhadap definisi hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan konsep-konsep yuridis seperti subjek hukum, hak milik, perkawinan, dan sebagainya. Metodologi hukum mencakup epistemologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum, teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penemuan hukum, argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu perundang-undangan. Kritik ideologis terhadap hukum melibatkan analisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang menjadi dasarnya.<sup>7</sup>

#### a. Teori *Visum et Repertum*

Menurut R. Soeparmono, *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter, berdasarkan sumpah jabatan dan keahliannya, mengenai apa yang dilihat (*visum*) dan apa yang ditemukan (*repertum*) pada saat melakukan pemeriksaan terhadap manusia, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, atau terhadap bagian tubuh manusia. Laporan ini dibuat atas permintaan resmi penyidik dan bertujuan untuk kepentingan peradilan pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 126-127.

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 46.

<sup>8</sup> R. Soeparmono, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 45

### 1. Hakikat *Visum et Repertum*

Soeparmono menekankan bahwa *Visum et Repertum* bukan sekedar catatan medis, melainkan dokumen medikolegal. Perbedaan mendasar antara catatan medis dan *Visum et Repertum* terletak pada fungsi dan sifatnya. Catatan medis berfungsi pelayanan kesehatan pasien, sedangkan *Visum et Repertum* berfungsi sebagai alat bukti dalam proses hukum meskipun keduanya dibuat oleh dokter, *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum karena dibuat berdasarkan permintaan resmi penyidik.

### 2. Unsur-unsur *Visum et Repertum*

Menurut Soeparmono, *Visum et Repertum* harus memenuhi dua unsur utama, yaitu:

- a) Unsur Formil, laporan dibuat atas permintaan penyidik, dibuat tertulis ditandatangani oleh dokter yang berwenang, dan disusun berdasarkan sumpah jabatan. Unsur formil ini memastikan keabsahan *visum* sebagai dokumen resmi.
- b) Unsur materiil, isi laporan harus memuat hasil pemeriksaan yang objektif, sesuai dengan metode ilmiah kedokteran serta disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh aparat penegak hukum.
- c) Dengan dipenuhinya kedua unsur tersebut, *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana.

### 3. Kedudukan dalam hukum acara pidana

Soeparmono menyatakan bahwa *Visum et Repertum* memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Artinya meskipun dibuat oleh dokter, *visum* tidak masuk kategori keterangan ahli melainkan masuk kedalam alat bukti surat. Hal ini karena *visum* berbentuk laporan tertulis, bukan keterangan lisan yang diberikan di depan persidangan.<sup>9</sup>

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat sangat penting, terutama dalam kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm.47.

tubuh manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, kekerasan seksual, kecelakaan lalu lintas, maupun tindak pidana lainnya yang menimbulkan luka atau kematian. Dalam kasus semacam ini, hakim tidak mungkin menilai luka atau sebab kematian tanpa bantuan ilmu kedokteran. *Visum et Repertum* menjadi jembatan antara ilmu medis dan ilmu hukum.

#### 4. Pembuat *Visum et Repertum*.

Idealnya *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter ahli forensik. Namun, apabila di suatu daerah tidak terdapat dokter forensik, maka dokter umum, atau dokter non-forensik tetap berwenang membuat *visum*. Hal ini berjalan dengan prinsip bahwa semua dokter, berdasarkan sumbu jabatan dan keilmuannya memiliki kapasitas untuk memberi keterangan medis yang dituangkan dalam *visum*.<sup>10</sup> Keabsahan *Visum et Repertum* tidak ditentukan oleh spesialisasi dokter melainkan oleh kepatuhan terhadap syarat formil dan materiil yang telah ditentukan.

#### 5. Nilai Pembuktian

Soeparmono juga menekankan bahwa nilai pembuktian *Visum et Repertum* sangat kuat karena memuat hasil pemeriksaan objektif yang bersifat ilmiah. Hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tersebut dengan alat bukti lainnya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia. Teori *Visum et Repertum* menurut R. Soeparmono menegaskan bahwa *visum* adalah dokumen resmi yang menjembatani ilmu kedokteran dengan hukum pidana. Keberadaannya mutlak diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, khususnya dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia.

##### b. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah kegiatan yang dilakukan di sidang pengadilan untuk menyatakan kesalahan terdakwa dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, agar hakim memperoleh keyakinan atas

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm.50

kebenaran fakta yang diajukan.<sup>11 15</sup> Dalam KUHP (pasal 183), pembuktian pidana harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Artinya, pembuktian tidak hanya bersifat formal (berdasarkan bukti yang ada), tetapi juga substantif (meyakinkan hati nurani hakim).

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan aspek yang sangat fundamental karena menentukan ada tidaknya dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang terdakwa. Menurut Andi Hamzah, teori pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis, tetapi juga sebagai filosofis yang mengatur hubungan antara alat bukti, aturan hukum dan keyakinan hakim dalam proses peradilan pidana.<sup>12</sup> Teori pembuktian ini pada hakikatnya memberikan kerangka berpikir mengenai bagaimana hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa melalui alat bukti yang sah menurut hukum.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa terdapat empat teori pembuktian yang dikenal dalam sistem hukum acara pidana.<sup>13</sup>

1. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Selama persyaratan alat bukti tersebut terpenuhi, hakim wajib memutus terdakwa bersalah meskipun tidak meyakinkannya secara batiniah. Kelebihan teori ini adanya kepastian hukum yang tegas, namun kelemahannya adalah mengabaikan keyakinan hakim sehingga putusan bisa bertentangan dengan hati nurani.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm.47.

<sup>12</sup> Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 3(2).

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm.152

<sup>14</sup> Ibid., hlm.246

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*).

Hakim diberikan kebebasan penuh untuk memutus bersalah atau tidak ya terdakwa hanya berdasarkan keyakinan nya tanpa memperhatiakn jumlah maupun jenis alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sistem ini menjunjung tinggi kebebasan hakim, tetapi berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan karena ukuran kebenaran hanya bergantung pada subjektivitas hakim.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang rasional (*la conviction raisonnee/vrij bewijs theorie*).

Teori ini merupakan bentuk kompromi karena di satu sisi hakim diberi kebebasan untuk memutus, namun keyakiann tersebut harus didukung alasan yang rasional, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hakim tidak boleh hanya berkata “saya yakin”, tetapi harus menjelaskan dasar pertimbangannya. Teori ini menekankan bahwa putusan hakimselain mencerminkan kebebasan batin, juga harus dapat diuji secara rasional.

4. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

Teori yang dianut dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 183 KUHP: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memeproleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.*” Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan bersalah apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (syarat yuridis) yang menimbulkan keyakinannya (syarat psikologis).<sup>15</sup>

Hak asasi manusia, terutama hak terdakwa. Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan bersalah hanya karena merasakan keyakinan, tetapi keyakinan itu harus lahir dariminimal dua alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm.152

keterangan terdakwa. Dengan demikian, sistem ini menjaga keseimbangan *due process of law* dan pencarian kebenaran materiil.

Menurut Andi Hamzah, pilihan KUHAP terhadap sistem negatif merupakan wujud keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan hakim. Sistem ini menolak formalisme murni dari teori positif yang mengabaikan keyakinan hakim, tetapi juga menolak kebebasan absolut dalam teori *conviction intime*. Dengan adanya syarat dua alat bukti yang sah, kepastian hukum tetap terjaga, sementara syarat keyakinan hakim menjamin bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada formalisme, melainkan juga pada penilaian batin yang rasional.

Pemikiran andi Hamzah tentang teori pembuktian sangat relevan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Pertama, ia menekankan bahwa pembuktian tidak boleh hanya mengejar kebenaran formal, tetapi harus berorientasi pada kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai peristiwa pidana dan siapa pelakunya. Kedua, sistem pembuktian negatif juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap hakim, agar putusan tidak hanya berbasis pada teks undang-undang, tetapi juga pada pertimbangan moral dan logis. Andi Hamzah juga menilai bahwa sistem ini memperkuat posisi hakim sebagai aktor utama dalam menemukan kebenaran materiil, sekaligus mencegah adanya kriminalisasi yang hanya didasarkan pada bukti formal yang lemah. Dengan demikian, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut KUHAP adalah pilihan paling tepat bagi negara hukum seperti Indonesia.

### 3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual Kerangka konseptual menurut Abdul Bari Azed dalam Zainuddin Ali adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>16</sup>

H. Nana Sudjana dan H. Awal Kusumah dalam H. Ishaq menyatakan bahwa konsep sulit dirumuskan atau didefinisikan secara pasti karena sifatnya yang

---

<sup>16</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 96.

sangat abstrak, meskipun dapat diilustrasikan dengan mudah. Setiap konsep megacu pada suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang bisa langsung diamati yang mengandung makna tertentu atau jalan pikiran tertentu.<sup>17</sup>

Kerangka konseptual dan kerangka teoritis memiliki peran penting dalam penelitian hukum, dan dalam kerangka konseptual diungkapkan konsepsi atau pengertian yang menjadi dasar penelitian.<sup>18</sup> Kerangka konseptual memiliki 5 (lima) ciri dalam penulisan karya ilmiah hukum, termasuk konstitusi, undang-undang hingga aturan terendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional. Penulisan kerangka konsep dapat mencakup semua elemen tersebut atau hanya beberapa di antaranya.<sup>19</sup>

Berdasarkan judul penelitian dalam penulisan proposal tesis ini adalah “Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai dokumen medikolegal yang dikeluarkan oleh Dokter Non-Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana (Studi Putusan No 12/Pid-Sus/2024/PN Liwa)”, maka kerangka konseptual yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a) Kedudukan, menurut Utrecht adalah posisi seseorang dalam hukum yang berkaitan dengan hak serta kewajibannya dalam masyarakat hukum.<sup>20</sup> Apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung satu sama lain; tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.
- b) *Visum et Repertum*, adalah keterangan tertulis yang disusun oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang.<sup>21</sup> Dokumen ini berisi hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, termasuk bagian atau diduga bagian tubuh manusia. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan

---

<sup>17</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 60-61.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7

<sup>19</sup> H. Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1961), hlm. 98

<sup>21</sup> Budiyo A, Widiatmaka W, Sudiono S, *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.

pengetahuan dokter dan di bawah sumpah, dengan tujuan untuk mendukung kepentingan pro yustisia. *Visum et Repertum* kemudian digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban, termasuk korban penganiayaan, pemerkosaan, atau korban yang mengalami kematian. Dokter yang melakukan pemeriksaan akan menyatakan temuan mereka setelah memeriksa korban.<sup>22</sup>

- c) Medikolegal adalah aspek kedokteran yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan alat bukti dan pertanggungjawaban pidana.<sup>23</sup>
- d) Dokter non forensik adalah dokter yang bukan berkompetensi utama dalam ilmu forensik, namun karena kebutuhan praktik hukum, tetap dapat diminta melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dan membuat *Visum et Repertum*.
- e) Pembuktian adalah ketentuan yang mengatur alat bukti yang sah menurut undang-undang dan tata cara penggunaannya oleh hakim dalam membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana.
- f) Tindak Pidana, adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar keharusan, serta diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan ini bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang mana terdiri dari tiga kata *straf*, *baar* dan *feit*. Di mana *straf* berartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan *feit* memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> R. Soeparmono, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensik) (Bandung: Mansar Maju, 2005), hlm. 15.

<sup>23</sup> Ibid., hlm 43.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag I, Jakarta. Grafindo. 2002. hlm. 69

## **E. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif empiris yang menelaah kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana asusila.

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menelaah kedudukan *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh dokter non-forensik dalam sistem pembuktian tindak pidana asusila. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim untuk menilai validitas, kekuatan pembuktian, serta batasan penggunaan *Visum et Repertum* non-forensik dalam proses peradilan pidana.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti dan putusan hakim yang terkait tindak pidana susila.. Pendekatan empiris untuk mengkaji dan melihat realitas di lapangan mengenai pelaksanaan dan penggunaan *Visum et Repertum* oleh dokter umum dalam proses penyidikan dan peradilan pidana.

### **4. Data dan Sumber Data**

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang paling sah dan memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum. Sumber ini bersifat mengikat dan secara langsung mengatur perilaku atau menentukan keputusan hukum, contohnya adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang berfungsi memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan ini sangat penting untuk membantu peneliti memahami dan menafsirkan hukum melalui literatur seperti buku, karya ilmiah, hasil penelitian, rancangan undang-undang, dan pendapat para ahli.

- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber data pelengkap yang menyediakan panduan atau petunjuk dalam menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak berisi isi substansi hukum, melainkan sebagai alat bantu untuk memperlancar proses penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan media massa.

## **5. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah individu yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada pihak lain. Secara umum, narasumber adalah orang yang diwawancarai, menyampaikan pidato, atau berperan sebagai panelis dalam diskusi karena dianggap memiliki keahlian atau wawasan khusus terkait dengan topik tertentu. Dalam konteks penelitian ini, narasumber merujuk pada dokter ahli forensik dan medikolegal, pihak penyidik, dan pihak kejaksaan.

## **6. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

- 1) Wawancara mendalam dengan narasumber, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung dengan aparat penegak hukum, tenaga medis, maupun pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai praktik penggunaan *Visum et Repertum* dari dokter non-forensik.
- 2) Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah berkas perkara pidana yang menggunakan *Visum et Repertum* dari dokter non-forensik sebagai alat bukti, sehingga diperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum di tingkat praktik peradilan.
- 3) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses dan SOP penyusunan *Visum et Repertum* di fasilitas kesehatan lokal, guna mengetahui standar, hambatan, dan praktik nyata yang terjadi di lapangan.

## **b. Prosedur Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan cara :

- 1) Pengolahan Data Primer (Studi Lapangan), dilakukan terhadap data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi, kemudian ditranskripsi, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan pola serta relevansi dengan masalah penelitian.
- 2) Pengolahan Data Sekunder (Studi Dokumen dan Studi Pustaka), dilakukan terhadap bahan hukum, berkas perkara, buku, jurnal, serta literatur lain yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* dari dokter non-forensik.
- 3) Analisis Gabungan (Integrasi Data), merupakan tahap akhir yang menggabungkan data primer dan sekunder untuk menghasilkan analisis komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan *visum* dari dokter non-forensik dalam proses peradilan pidana.

## **7. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, yaitu suatu metode analisis yang tidak hanya mendeskripsikan fakta sebagaimana ditemukan di lapangan, tetapi juga memberikan interpretasi yang bersifat normatif dengan menghubungkannya pada teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, maupun observasi dianalisis secara sistematis untuk menemukan permasalahan hukum yang nyata terkait penggunaan *visum* oleh dokter non-forensik. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan konsep hukum pidana, hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti *Visum et Repertum*, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekuatan pembuktian *visum* dalam perkara pidana. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi empiris, tetapi juga menghasilkan rekomendasi normatif yang dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum maupun pembuat kebijakan dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan tenaga forensik.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian *Visum et Repertum*

*Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti surat yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut tubuh manusia seperti tindak pidana penganiayaan maupun asusila. Menurut R. Soeparmono, *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah jabatan tentang hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia, baik hidup maupun mati, yang diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan peradilan pidana<sup>25</sup>

*Visum et Repertum* memiliki fungsi medikolegal, yakni jembatan antara ilmu kedokteran dengan hukum. Dokumen ini bukan sekadar laporan medis biasa, melainkan memiliki nilai yuridis sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Dalam tindak pidana asusila, *Visum et Repertum* berperan mengungkap ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan fisik maupun seksual pada korban, sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan<sup>26</sup>. Pembuatan *Visum et Repertum* tidak selalu dilakukan oleh dokter spesialis forensik. Dalam praktiknya, banyak *Visum et Repertum* diterbitkan oleh dokter umum atau dokter non-forensik, terutama di daerah yang minim tenaga ahli forensik. Hal ini diperbolehkan secara hukum selama dokter tersebut memiliki kompetensi dan dilakukan atas permintaan resmi penyidik.

*Visum et Repertum* merupakan salah satu instrumen medikolegal yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Visum et Repertum* digunakan untuk menjembatani disiplin ilmu kedokteran dengan proses

---

<sup>25</sup> R. Soeparmono, *Ilmu Kedokteran Forensik dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 45.

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 46.

penegakan hukum, terutama ketika peristiwa pidana meninggalkan jejak biologis atau luka fisik pada korban maupun pelaku. Dalam konteks hukum positif, *Visum et Repertum* ditempatkan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki fungsi penting dalam mengungkap unsur-unsur perbuatan pidana melalui keterangan medis objektif. Kedudukan *Visum et Repertum* telah diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan *Visum et Repertum* terdapat dalam Pasal 133 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta bantuan dokter dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban atau mayat terkait dugaan tindak pidana. Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan adanya dugaan luka, keracunan, atau kematian akibat tindak pidana, maka penyidik berkewajiban meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya. Rumusan "dokter lainnya" menunjukkan bahwa KUHAP tidak membatasi pembuatan *Visum et Repertum* hanya oleh dokter forensik, tetapi juga membuka ruang bagi dokter non-forensik untuk menyusun *Visum et Repertum* apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan kehadiran dokter ahli forensik.

Pasal 134 KUHAP mengatur kewajiban dokter yang diminta penyidik untuk memberikan keterangan secara tertulis dalam bentuk *Visum et Repertum*. Dengan demikian, secara dokter yang menerima permintaan resmi dari penyidik wajib menyusun *Visum et Repertum* sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban profesionalnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang keberlakuannya bersifat imperatif, sehingga pembuatan *Visum et Repertum* bukan merupakan praktik opsional, melainkan bagian dari kewajiban kedokteran dalam konteks penegakan hukum.<sup>27</sup>

Fungsi utama *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana adalah memberikan keterangan objektif mengenai kondisi medis korban atau mayat pada suatu waktu tertentu yang berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam hukum acara pidana, *Visum et Repertum* dikualifikasikan sebagai alat bukti

---

<sup>27</sup> Ardhyani, Y. (2017). Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya *Visum et Repertum* Menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 5(2).

surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Kedudukan sebagai alat bukti surat memperkuat validitas. *Visum et Repertum* hal tersebut disebabkan *Visum et Repertum* dianggap sebagai produk resmi dari profesi kedokteran yang memiliki keahlian khusus sehingga dapat membantu hakim dalam memahami aspek medis suatu perkara pidana. Dalam perkara tindak pidana asusila, *Visum et Repertum* seringkali menjadi alat bukti yang sangat menentukan, mengingat kasus asusila umumnya terjadi tanpa saksi langsung dan sering bergantung pada bukti medis yang menunjukkan adanya tanda persetubuhan, kekerasan fisik, atau trauma psikis. *Visum et Repertum* berperan memberikan gambaran ilmiah yang membantu membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya penetrasi, luka robek, memar, atau tanda kekerasan lainnya. Keberadaan *Visum et Repertum* dalam kasus asusila sering menjadi pembuktian utama selain keterangan korban.<sup>28</sup>

Jenis-jenis *Visum et Repertum* dalam praktik kedokteran forensik terbagi berdasarkan objek pemeriksaan dan kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana.:

1. *Visum et Repertum* luka, yaitu *Visum et Repertum* yang dibuat untuk memeriksa korban hidup yang mengalami luka-luka akibat tindak pidana seperti penganiayaan atau asusila. VeR ini fokus pada deskripsi luka, mekanisme terjadinya, tingkat kekerasan, serta hubungan kausal antara luka dan dugaan tindak pidana.
2. *Visum et Repertum* jenazah, yaitu dokumen medikolegal yang dibuat oleh dokter setelah melakukan autopsi atau pemeriksaan luar jenazah untuk menentukan penyebab dan mekanisme kematian. *Visum et Repertum* jenazah sangat penting dalam kasus pembunuhan, kecelakaan, atau kematian tidak wajar lainnya, dengan memberikan gambaran ilmiah mengenai waktu kematian, jenis luka, dan faktor penyebab kematian.
3. *Visum et Repertum* psikiatrik, yang dibuat oleh psikiater untuk menilai kondisi kejiwaan seseorang, baik pelaku maupun korban, dalam perkara pidana. *Visum et Repertum* ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum atau

---

<sup>28</sup> Pardede, B. A. M., Simamora, A. Y., & Yusuf, H. (2024). Kekuatan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2236-2245.

apakah korban mengalami trauma psikis yang signifikan. Dalam perkara asusila, *Visum et Repertum* psikiatrik dapat memperkuat bukti mengenai dampak psikologis yang dialami korban.

4. *Visum et Repertum* pada kasus asusila, yaitu *Visum et Repertum* yang memuat hasil pemeriksaan organ intim, tanda-tanda persetubuhan paksa, luka pada organ genital maupun non-genital, dan temuan medis lainnya terkait tindak pidana seksual. *Visum et Repertum* jenis ini memerlukan ketelitian khusus, termasuk penggunaan alat pemeriksaan seperti spekulum dan pengambilan sampel biologis.

Struktur standar penulisan *Visum et Repertum* merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan pedoman kedokteran forensik yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan *Indonesian Forensic Association* (IAF). Struktur *Visum et Repertum* mencakup identitas dokter, dasar permintaan *Visum et Repertum*, identitas korban atau jenazah, riwayat singkat kejadian, hasil pemeriksaan fisik atau psikis, hasil pemeriksaan penunjang bila ada, kesimpulan, serta tanda tangan dokter.<sup>29</sup>

Peraturan menteri kesehatan menkes menegaskan bahwa *Visum et Repertum* harus bersifat objektif, deskriptif, dan tidak mengandung opini spekulatif. Bagian deskripsi harus menggambarkan temuan medis secara detail, seperti ukuran luka, bentuk luka, warna memar, atau kondisi organ genital. Ketelitian dalam deskripsi penting karena deskripsi tersebut akan digunakan penyidik dan hakim dalam menilai ada tidaknya kekerasan fisik atau tanda persetubuhan. Pedoman IAF/IDI juga menekankan bahwa *Visum et Repertum* memuat kesimpulan medikolegal berdasarkan interpretasi ilmiah terhadap temuan medis. *Visum et Repertum* kasus asusila, kesimpulan dapat menjelaskan apakah ditemukan tanda persetubuhan, kekerasan, atau penyebab lain seperti infeksi yang tidak terkait tindak pidana. Standar penulisan. *Visum et Repertum* juga mencakup pentingnya mempertahankan integritas rantai bukti (*chain of custody*), terutama jika *Visum et Repertum* melibatkan pengambilan sampel biologis seperti sperma, darah, atau

---

<sup>29</sup> Dedi Afand, *Visum et Repertum* (Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017) hlm 41

DNA. Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat menyebabkan bukti menjadi tidak valid dan dipertanyakan dalam persidangan. Salah satu aspek penting dalam standar penulisan *Visum et Repertum* adalah larangan mencantumkan pendapat normatif atau kesimpulan hukum, seperti menyatakan bahwa "pelaku bersalah" atau "terjadi pemerkosaan." Dokter hanya diperbolehkan memberikan kesimpulan medis, sedangkan penilaian yuridis menjadi kewenangan hakim. Hal ini menegaskan batas antara ranah kedokteran dan ranah hukum.

*Visum et Repertum* memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga menjadikannya instrumen medikolegal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian. Keberadaannya diatur secara eksplisit dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti surat, dan diperkuat oleh kewajiban dokter dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran untuk memberikan keterangan medis bagi kepentingan peradilan. Dasar hukum ini memberikan legitimasi formal bagi setiap *visum* untuk digunakan sebagai bukti sah dalam persidangan, sekaligus mengikat dokter pada standar profesional tertentu dalam proses pemeriksaannya. Selain memiliki legitimasi yuridis, *Visum et Repertum* menjalankan fungsi vital dalam pembuktian tindak pidana, terutama tindak pidana yang menyangkut tubuh atau nyawa seseorang. Dalam kasus asusila, kekerasan seksual, penganiayaan, hingga pembunuhan, *visum* menjadi satu-satunya bukti objektif yang mampu menggambarkan kondisi korban secara ilmiah. Karena sifat tindak pidana tersebut sering tersembunyi dan berlangsung tanpa saksi, bukti medis memegang peran sentral dalam mengungkap fakta dan menentukan kebenaran materiil.

Fungsi penting *visum* ini semakin menonjol dalam kasus asusila, di mana pola kejadian jarang disertai bukti visual atau saksi langsung. Melalui *visum*, dokter dapat menggambarkan adanya luka fisik, robekan jaringan, tanda kekerasan, atau bukti biologis yang mendukung keterangan korban.<sup>30</sup> *Visum* tidak hanya merekam kondisi tubuh korban, tetapi juga memberikan gambaran awal tentang bagaimana

---

<sup>30</sup> Widagdo, S., & Yusuf, H. (2024). *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Korban. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2885-2892.

tindak pidana terjadi. Informasi ini sangat berharga dalam menyusun konstruksi hukum perkara. Untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum, *Visum et Repertum* memiliki ragam jenis yang disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Mulai dari *visum* luka, *visum* kekerasan seksual, hingga *visum* jenazah, setiap jenis memuat fokus pemeriksaan yang berbeda. Ragam ini menunjukkan bahwa *visum* bukan dokumen seragam, melainkan instrumen medis yang harus dirancang sesuai konteks peristiwa pidana. Penyesuaian jenis *visum* ini memungkinkan hasil pemeriksaan lebih tepat secara klinis maupun relevan secara yuridis.

*Visum et Repertum* memiliki struktur penulisan yang baku dan harus dipatuhi oleh setiap dokter yang menyusunnya. Struktur tersebut terdiri dari bagian pembukaan, pendahuluan, pemberitaan, kesimpulan, dan penutup. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik, misalnya bagian pemberitaan harus memuat deskripsi lengkap hasil pemeriksaan, sedangkan bagian kesimpulan harus menyajikan interpretasi medis yang obyektif. Struktur yang sistematis ini memastikan *visum* mudah dipahami oleh aparat penegak hukum dan menghindarkan kesalahan interpretasi.

Standarisasi penulisan *Visum et Repertum* (VeR) diatur dalam prinsip-prinsip medikolegal yang berlandaskan pada KUHAP dan diperkuat oleh regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum, yang mewajibkan VeR disusun secara obyektif, lengkap, dan konsisten dengan kaidah keilmuan dan standar prosedur operasional. Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan medis, tetapi juga menentukan validitas *visum* sebagai alat bukti. Standar tersebut mencakup kewajiban pencantuman identitas, kronologi, metode pemeriksaan, serta hasil temuan yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Kombinasi aspek hukum dan medis dalam *Visum et Repertum* menciptakan hubungan interdisipliner yang penting bagi tercapainya keadilan. Dari sisi hukum, *visum* menjadi dasar obyektif untuk menilai unsur-unsur tindak pidana; dari sisi medis, *visum* menjadi sarana profesional untuk menjelaskan luka atau kondisi tubuh korban. Integrasi keduanya menghasilkan bukti yang tidak hanya sah secara

hukum, tetapi juga dapat diuji secara ilmiah, sehingga mampu memberikan kontribusi kuat bagi pencarian kebenaran materiil.

*Visum* sering menjadi alat bukti yang menentukan arah putusan hakim. Hakim menggunakan *visum* sebagai dasar untuk menilai apakah kekerasan benar terjadi, bentuk kekerasannya, serta hubungan antara luka korban dan tindakan yang didakwakan kepada pelaku.<sup>31</sup> Dengan demikian, *visum* turut menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik dalam tindak pidana asusila, seperti unsur pemaksaan atau penetrasi dalam kasus pemerkosaan.

Kedudukan strategis *visum* dalam sistem pembuktian juga terlihat dari kecenderungan aparat penegak hukum untuk menjadikannya dasar utama dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan. Jaksa membutuhkan *visum* untuk menguatkan konstruksi peristiwa, sementara penyidik menjadikan *visum* sebagai acuan dalam menetapkan tersangka. Bahkan dalam banyak kasus, tanpa *visum*, proses pembuktian menjadi sulit dilakukan karena tidak ada bukti objektif yang menghubungkan korban dengan tindak pidana. *Visum et Repertum* merupakan instrumen medikolegal yang memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan dalam proses peradilan pidana. Dasar hukum yang kuat, fungsi pembuktian yang vital, ragam jenis pemeriksaan, serta standar baku yang mengatur penyusunannya menjadikan *visum* sebagai dokumen yang sangat strategis dalam mengungkap fakta dan memastikan bahwa setiap putusan hakim didasarkan pada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan tahapan krusial dalam proses peradilan karena menentukan dapat atau tidaknya seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Pada tahap ini, hakim menilai dan memeriksa alat bukti

---

<sup>31</sup>Firdaus, F., Wulandari, R. A., & Efendi, R. (2025). Medis dan Hukum di Persimpangan: Fungsi Dokter Kepolisian untuk Mewujudkan Keadilan melalui Pembuktian Forensik dalam Penegakan Hukum Pidana. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 13(1), 1-12.. DOI: <https://doi.org/10.15548/turast.v13i1.7971>

yang sah menurut undang-undang untuk kemudian dijadikan dasar dalam menyimpulkan kebenaran materiil dari perbuatan terdakwa.<sup>32</sup> Tanpa proses pembuktian yang benar, putusan tidak akan memiliki legitimasi hukum maupun moral. Secara filosofis, pembuktian bertujuan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya mengenai suatu tindak pidana. Hal ini membedakan hukum pidana dengan hukum perdata yang hanya mencari kebenaran formil. Kebenaran materiil menuntut hakim untuk menggali fakta, menilai alat bukti, serta mempertimbangkan seluruh keadaan objektif yang relevan dalam perkara pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian tunduk pada asas legalitas pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Asas ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim atas terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Pembuktian pidana melibatkan kombinasi antara bukti objektif dan keyakinan subjektif hakim.

Teori pembuktian yang dianut KUHAP sering disebut sebagai sistem pembuktian negatif-wettelijk. Sistem ini memadukan aturan legal (*wettelijk*) yang mengatur jenis dan jumlah alat bukti dengan unsur subjektif berupa keyakinan hakim. Artinya, meskipun alat bukti sudah memenuhi ketentuan undang-undang, hakim tetap tidak dapat memidana terdakwa bila tidak memiliki keyakinan yang berdasar. Alat bukti dalam hukum pidana yang sah menurut Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap alat bukti memiliki karakteristik, kedudukan, serta kekuatan pembuktian yang berbeda. Penggunaan alat bukti harus memenuhi syarat materiil maupun formal agar dapat dinilai sah.<sup>33</sup>

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Saksi memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat,

---

<sup>32</sup> Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(2).

<sup>33</sup> Tuahuns, I. Z. (2025). Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Hubungkan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Bulletin of Law Research*, 2(1), 21-28.

dengar, dan alami sendiri. KUHAP menekankan pentingnya kredibilitas saksi, sehingga kesaksian yang bersifat *testimoni de auditu* atau hanya berdasarkan cerita orang lain tidak memiliki nilai pembuktian kuat. Keterangan ahli dibutuhkan untuk menerangkan hal-hal khusus yang memerlukan keahlian tertentu, misalnya kedokteran forensik, balistik, kriminologi, atau psikologi. Peran ahli menjadi penting untuk menjembatani fakta hukum dengan aspek teknis yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi biasa maupun penyidik.

Alat bukti berupa surat mencakup dokumen resmi maupun tidak resmi yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Bukti surat sering berfungsi sebagai penguat dalam perkara yang berkaitan dengan transaksi, identitas, atau keabsahan administratif. Namun keaslian dan validitas surat sering menjadi objek pembuktian tersendiri, khususnya dalam perkara pemalsuan.

Petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari rangkaian perbuatan atau keadaan tertentu yang sesuai dengan alat bukti lainnya. Petunjuk biasanya didapat dari hasil pemeriksaan terhadap TKP, rekaman CCTV, atau pola perilaku terdakwa. Hakim memiliki kewenangan menilai kekuatan petunjuk selama disimpulkan dari alat bukti lain yang sah. Keterangan terdakwa menempati posisi unik karena berkaitan dengan hak dasar untuk tidak memberatkan diri sendiri (*non self-incrimination*). KUHAP menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipakai apabila konsisten dengan alat bukti lain. Dengan demikian, pengakuan tidak cukup untuk menghukum tanpa adanya bukti tambahan.

Pembuktian tidak hanya berfokus pada alat bukti, tetapi juga integritas proses pemeriksaan. Hal ini mencakup keabsahan penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP). Apabila prosedur dilanggar, alat bukti dapat dinyatakan tidak sah karena diperoleh secara melawan hukum (*unlawful evidence*). Pembuktian juga berkaitan dengan beban pembuktian. Dalam hukum pidana, beban pembuktian berada pada penuntut umum, yang wajib membuktikan dakwaannya sesuai asas *presumption of innocence*. Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, meski ia dapat

mengajukan bukti-bukti yang meringankan.<sup>34</sup> Selain beban pembuktian, standar pembuktian juga menjadi aspek penting. Hukum pidana mengenal standar “*beyond reasonable doubt*” dalam konteks keyakinan hakim, yang berarti kesalahan terdakwa harus terbukti tanpa keraguan yang wajar. Standar ini menjaga agar putusan pidana tidak dijatuhkan secara sembarangan atau hanya berdasarkan dugaan. Dalam menilai pembuktian, hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan asas-asas umum hukum pidana seperti asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Setiap alat bukti harus dianalisis secara komprehensif dan menyeluruh agar putusan mencerminkan kebenaran serta rasa keadilan publik. Pembuktian dalam hukum pidana merupakan rangkaian proses yang kompleks, mencakup penilaian terhadap alat bukti, validitas prosedural, beban pembuktian, dan keyakinan hakim. Pembuktian yang dilakukan secara profesional dan objektif menjadi fondasi utama dalam menegakkan hukum, melindungi hak terdakwa, serta menjaga integritas peradilan pidana.

Pembuktian merupakan inti dari hukum acara pidana, menjadi jembatan antara peristiwa pidana yang terjadi dan keputusan hakim. Tanpa adanya pembuktian yang sah, seorang terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sistem hukum di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menganut sistem pembuktian negatif yang berdasarkan pada undang-undang (*stelsel bewijs negatief wettelijk*), yang berarti kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan hakim harus memperoleh keyakinan atas bukti-bukti tersebut.

#### 1. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

KUHAP secara tegas membatasi jenis-jenis alat bukti yang sah. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menetapkan lima jenis alat bukti yang dapat digunakan di muka persidangan.<sup>35</sup> Keterbatasan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah praktik pembuktian sewenang-wenang. Lima jenis alat bukti ini bersifat

<sup>34</sup> Tefa, Y. G., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(11), 1-10.

<sup>35</sup> Lokas, R. (2015). Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Et Societatis*, 3(9). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10177>

limitatif (terbatas), yang berarti alat bukti di luar daftar tersebut, seperti bukti yang diperoleh secara ilegal atau bukti yang tidak relevan, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

## 2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan jenis alat bukti yang paling umum dan sering digunakan. Keterangan saksi adalah apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, yang kemudian diucapkan di depan persidangan. Agar keterangan saksi dianggap sah, saksi harus disumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Keterangan dari satu saksi saja bukanlah bukti yang cukup (menurut asas *unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi harus selalu didukung oleh alat bukti lain untuk memperoleh kekuatan pembuktian.

## 3. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pendapat yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara. Misalnya, dokter forensik memberikan keterangan mengenai sebab kematian atau ahli balistik menganalisis proyektil senjata. Keterangan ahli sangat penting dalam kasus-kasus yang memerlukan analisis ilmiah atau teknis. Keterangan ini dapat berbentuk lisan di persidangan atau tertulis, seperti *Visum et Repertum* atau laporan teknis lainnya.

## 4. Surat

Surat sebagai alat bukti memiliki cakupan yang luas. Ini mencakup segala dokumen yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berisi keterangan tentang suatu peristiwa yang relevan dengan perkara pidana. Contohnya termasuk berita acara pemeriksaan (BAP), surat-surat resmi, akta otentik, serta surat-surat yang memuat pernyataan seorang ahli yang berupa VeR. Surat harus memenuhi persyaratan formal dan material agar memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

## 5. Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana

itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tidak berdiri sendiri sebagai bukti fisik, melainkan diperoleh dari hubungan antara alat bukti lain keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Hakimlah yang berwenang menarik kesimpulan petunjuk dari alat bukti yang sudah ada.

#### 6. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Meskipun diletakkan terakhir dalam daftar alat bukti oleh KUHAP, keterangan terdakwa memiliki peran penting. Pengakuan terdakwa (*bekendheid*) dapat memperkuat alat bukti lain, tetapi pengakuan saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya. Hak terdakwa untuk diam atau menyangkal pun dijamin dalam KUHAP.

#### 7. Asas Pembuktian atau *Minimum Pembuktian*

Hakim dapat menjatuhkan pidana, harus dipenuhi syarat minimum pembuktian. Menurut Pasal 183 KUHAP, minimum pembuktian adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Tidak terpenuhinya salah satu dari dua unsur (alat bukti atau keyakinan hakim) akan mengakibatkan terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana, sesuai dengan asas *in dubio pro reo* (jika ragu, putusan harus menguntungkan terdakwa).

#### 8. Peran Keyakinan Hakim

Dalam sistem pembuktian negatif yang dianut Indonesia, keyakinan hakim memegang peranan krusial. Keyakinan ini harus lahir dari alat bukti yang sah dan didasarkan pada penalaran yang logis serta pengalaman hidup.<sup>36</sup> Keyakinan hakim mencegah vonis dijatuhkan hanya karena kecukupan jumlah alat bukti tanpa adanya kesesuaian antara fakta yang terungkap dan nurani hakim. Keyakinan ini menjadi filter terakhir sebelum putusan dijatuhkan.

---

<sup>36</sup> Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 245-263. DOI: <https://doi.org/10.62379/6vsne93>

## 9. Pembuktian dalam Praktik

Dalam praktik peradilan, pembuktian dilakukan melalui serangkaian proses mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Tugas jaksa penuntut umum adalah menghadirkan alat bukti yang cukup dan sah untuk meyakinkan hakim, sementara terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki hak untuk membantah dan mengajukan bukti-bukti yang meringankan. Proses ini menjamin adanya perimbangan hak antara penuntut dan yang dituntut (*equality before the law*) dan memastikan semua aspek pidana terpenuhi sebelum hukuman dijatuhkan.

### C. Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang pada prinsipnya menyerang harkat, martabat, serta integritas seksual seseorang.<sup>37</sup> Kejahatan ini umumnya mencakup tindakan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan nilai-nilai moral yang dihormati dalam masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana asusila dikategorikan sebagai delik yang melibatkan pelanggaran terhadap tubuh, kehormatan, serta kebebasan seksual seseorang.

Kejahatan asusila merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana, terutama karena sifatnya yang sering terjadi secara tersembunyi serta menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Tindak pidana ini menyentuh aspek moral, kesusilaan, dan perlindungan harkat martabat manusia, sehingga pengaturannya dalam hukum pidana memiliki karakter khusus dan sensitif. Secara umum, kejahatan asusila mencakup perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan bertentangan dengan nilai moral masyarakat. Bentuknya sangat beragam, mulai dari pemerkosaan, pencabulan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual, hingga tindakan yang

---

<sup>37</sup> Rantung, A. T. (2024). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. *LEX PRIVATUM*, 13(3).

memanfaatkan tubuh korban untuk kepentingan seksual pelaku. Keragaman bentuk ini menuntut hukum untuk memberikan pengaturan yang komprehensif.<sup>38</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu regulasi utama yang mengatur tindak pidana asusila. KUHP memuat ketentuan mengenai pemerkosaan, perbuatan cabul, dan tindakan lain yang melanggar kesusilaan. Meskipun KUHP merupakan warisan kolonial, ketentuan di dalamnya menjadi dasar dalam menjerat pelaku tindak pidana asusila selama puluhan tahun. KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melakukan pembaruan signifikan terhadap pengaturan tindak pidana asusila, terutama pada aspek definisi, unsur delik, dan perlindungan korban. Pembaruan ini menunjukkan adanya respons negara terhadap perubahan sosial dan kebutuhan hukum yang lebih modern serta berperspektif korban. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi instrumen penting dalam melindungi anak dari tindak pidana asusila. Undang-undang ini mengkategorikan setiap tindakan seksual terhadap anak sebagai tindak pidana serius dengan ancaman pidana berat, mengingat anak merupakan kelompok rentan. Dalam konteks perlindungan anak, segala bentuk eksploitasi seksual, baik melalui kontak fisik maupun nonfisik, dikategorikan sebagai kejahatan berat. Undang-undang ini memperluas definisi tindak pidana asusila terhadap anak, termasuk kejahatan berbasis elektronik seperti pornografi anak atau *grooming* melalui media daring.

Pengaturan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang ini lahir sebagai respons negara terhadap maraknya kekerasan seksual yang tidak terakomodasi oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. UU TPKS memperluas jenis tindak pidana seksual yang dapat dipidana.

Undang-Undang TPKS memperkenalkan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur, seperti pelecehan seksual nonfisik,

---

<sup>38</sup> Mahendra, R. I. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 126-134. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12432>

pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis digital. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar tindak kesusilaan menuju perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan Undang-Undang TPKS memperkuat kerangka hukum nasional dalam menangani kejahatan seksual, termasuk mekanisme perlindungan korban. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga pemulihan korban, restitusi, dan tanggung jawab negara terhadap korban kekerasan seksual.

Kejahatan asusila terhadap anak dan dewasa memiliki perbedaan karakteristik, terutama dalam aspek kerentanan.<sup>39</sup> Anak dianggap selalu berada pada posisi tidak seimbang dengan pelaku, sehingga semua tindakan seksual terhadap anak otomatis dikategorikan sebagai kejahatan. Dalam tindak pidana asusila terhadap orang dewasa, pembuktian unsur pemaksaan, ancaman, atau ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan menjadi elemen penting. Unsur ini harus dibuktikan melalui kombinasi alat bukti, salah satunya *Visum et Repertum*.

Tindak pidana asusila kerap terjadi tanpa saksi, sehingga bukti medis memainkan peran sentral. Hukum acara pidana memberikan ruang besar bagi penggunaan bukti medis sebagai dasar keyakinan hakim. Selain aspek pembuktian, tindak pidana asusila juga memiliki karakter psikologis tinggi. Korban sering mengalami trauma sehingga memengaruhi kemampuan memberikan kesaksian. Hal ini menjadikan bukti fisik seperti *visum* semakin penting. Dalam konteks hukum pidana materiil, tindak pidana asusila mencakup delik yang mensyaratkan adanya hubungan seksual paksa, perbuatan cabul, hingga bentuk eksploitasi di mana tubuh korban dijadikan objek seksual. Elemen-elemen ini harus diperinci melalui bukti medis dan bukti lainnya.<sup>40</sup>

Undang-Undang TPKS memberikan definisi luas terhadap kekerasan seksual, tidak hanya terbatas pada penetrasi atau kontak fisik. Kekerasan seksual nonfisik

---

<sup>39</sup> Rahmah, S. (2017). Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum et Repertum* Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1(1).

<sup>40</sup> Mamuaja, K. M. O. (2023). Peranan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Lex Privatum*, 12(2).

atau berbasis digital juga termasuk dalam lingkup asusila, sehingga mekanisme pembuktian perlu menyesuaikan perkembangan ini. Bentuk-bentuk kekerasan seksual, aparat penegak hukum membutuhkan alat bukti yang lebih komprehensif. Bukti medis, digital, dan keterangan ahli menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam hukum acara pidana, tindak pidana asusila termasuk tindak pidana yang pembuktiannya berbasis pada penilaian holistik. Hakim harus mempertimbangkan seluruh alat bukti secara bersama-sama untuk menemukan kebenaran materiil. Pembuktian tindak pidana asusila sering kali bergantung pada kombinasi antara keterangan korban dan temuan medis. Karena itulah *Visum et Repertum* menjadi alat bukti yang sangat penting untuk menguatkan konstruksi kejadian.

Eksplotasi seksual memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung usia korban, relasi kuasa, serta modus operandi pelaku. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk memahami konteks sosial korban. Kejahatan berbasis relasi kuasa, misalnya antara atasan dan bawahan atau guru dan murid, sering kali tidak meninggalkan jejak fisik, tetapi tetap termasuk tindak pidana asusila menurut Undang-undang TPKS. Dalam kasus seperti ini, pembuktian lebih banyak bertumpu pada bukti digital, psikologis, dan keterangan saksi. Di era digital, tindak pidana asusila semakin berkembang dengan munculnya *cyber sexual crimes* seperti *sextortion*, *revenge porn*, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Undang-undang TPKS mengakomodasi perkembangan ini. Dalam konteks perlindungan korban, kejahatan asusila sering kali menimbulkan kerugian jangka panjang. Regulasi terbaru lebih menekankan pemulihan korban. Hal ini mencerminkan pendekatan baru yang menempatkan korban di pusat perhatian.

Kejahatan asusila juga erat kaitannya dengan budaya patriarki, relasi kuasa, dan ketidaksetaraan gender. Hukum nasional harus mampu memberikan perlindungan menyeluruh yang sensitif gender. Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana asusila sering menghadapi hambatan seperti minimnya bukti, keterlambatan pelaporan, dan stigma sosial terhadap korban. Hambatan ini membuat proses pembuktian semakin sulit. Untuk mengatasi hal tersebut, peran *Visum et Repertum*

menjadi sangat krusial, karena keberadaannya memberikan bukti objektif yang dapat mengurangi ketergantungan pada kesaksian korban. Selain bukti medis, keberadaan pendampingan psikologis juga sangat penting, baik untuk proses pemulihan korban maupun untuk memastikan bahwa korban dapat memberikan keterangan secara utuh dan konsisten selama proses hukum.

Aparat penegak hukum harus memahami bahwa kejahatan asusila tidak hanya persoalan moral atau kesusilaan, tetapi juga persoalan hak asasi manusia.<sup>41</sup> Undang-undang TPKS dengan jelas menegaskan bahwa kekerasan seksual melanggar hak atas rasa aman dan martabat manusia. Penanganan kasus asusila menuntut pendekatan multidisipliner yang melibatkan ahli forensik, psikolog, pekerja sosial, serta aparat hukum. Pendekatan tunggal tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas kasus ini. Keberhasilan penegakan hukum dalam tindak pidana asusila sangat bergantung pada kolaborasi antara medis, hukum, dan psikologi. Sinergi antar sektor menjadi faktor utama dalam menghasilkan pembuktian yang kuat dan perlindungan yang maksimal bagi korban. Dengan kerangka hukum yang luas melalui KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang TPKS, negara telah memiliki instrumen yang cukup untuk menjerat pelaku kejahatan asusila. Tantangan terbesar terletak pada implementasi, kualitas pembuktian, dan perlindungan berkelanjutan terhadap korban sebagai bagian dari keadilan yang substantif.

Sifat khas dari tindak pidana asusila adalah terjadinya tindakan secara tertutup, sering kali tanpa kehadiran saksi langsung. Hal ini menyebabkan pembuktian menjadi sangat bergantung pada alat bukti medis, keterangan korban, dan petunjuk lain. Ketiadaan saksi merupakan tantangan besar dalam proses pembuktian. Secara terminologis, tindak pidana asusila didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan moral dan kesusilaan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan seksual yang dilarang oleh hukum. Definisi ini berkembang seiring dengan dinamika sosial dan meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak

---

<sup>41</sup> Gisella, C. B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).

korban. Dalam perspektif KUHP, pasal-pasal mengenai kejahatan asusila banyak terdapat dalam Bab XIV yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Meskipun kuantitas pasalnya terbatas, penerapannya sangat luas, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang semakin kompleks.

Tindak pidana asusila merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>42</sup> Korban seringkali mengalami trauma jangka panjang, kehilangan rasa aman, dan stigma sosial. Penanganan perkara ini membutuhkan pendekatan multidisipliner. Karakteristik viktimisasi dalam tindak pidana asusila juga sangat khas, yaitu korban berada dalam posisi yang lebih lemah dan rentan dibandingkan dengan pelaku. Hal ini membuat korban sering enggan melapor dan takut untuk memberikan keterangan. Banyak kasus asusila terjadi dalam hubungan yang tidak setara, seperti antara majikan dan pekerja, guru dan murid, atau orang dewasa dan anak. Hubungan kuasa ini memperberat dampak psikologis serta mempersulit proses pengungkapan. Dalam banyak kasus, tindak pidana asusila juga terjadi dengan bentuk manipulasi atau paksaan non-fisik, seperti ancaman, tekanan emosional, atau pengaruh yang mengakibatkan korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas. Berbeda dengan kejahatan lain, tindak pidana asusila sangat terkait dengan kondisi medis korban. Pemeriksaan medis dan *Visum et Repertum* menjadi elemen penting dalam proses penyidikan. Temuan medis seperti luka robek, memar, atau bukti biologis menjadi indikator penting terjadinya tindak pidana.

Pembuktian tindak pidana asusila juga kerap menggunakan pendekatan forensik, termasuk pemeriksaan DNA, analisis cairan tubuh, dan dokumentasi visual.<sup>43</sup> Semua ini diarahkan untuk memberikan gambaran ilmiah mengenai kejadian yang dialami korban. Peran *Visum et Repertum* menjadi semakin penting karena

---

<sup>42</sup> Sari, H. K., Afriansyah, A., Pratiwi, M., Hudi, I., & Purwanto, H. (2024). Maraknya Kasus Kekerasan Tindak Asusila Pada Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 210-217.

<sup>43</sup> Iqbal, M., Nabillah, A. E., Radhali, R., & Rafsanjani, T. M. (2025). Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1 Juni), 75-93. DOI: <https://doi.org/10.33059/majim.v7i1.11773>

keberadaannya telah diakui sebagai alat bukti surat yang sah dalam pasal 184 KUHP. Dengan demikian, *visum* menjadi salah satu bukti yang dapat memperkuat keyakinan hakim ketika alat bukti lain terbatas. Dalam konteks sosial, tindak pidana asusila seringkali diikuti oleh stigma terhadap korban. Masyarakat kadang menyalahkan korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Hal ini mempersulit korban untuk mencari keadilan.

Penanganan tindak pidana asusila tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari psikolog, tenaga medis, dan lembaga perlindungan korban. Pendampingan korban merupakan kunci dalam memastikan keterlibatan mereka dalam proses hukum. Dari perspektif kriminologi, tindak pidana asusila muncul dari berbagai faktor, seperti perilaku menyimpang, dorongan seksual, ketidakseimbangan kekuasaan, pengaruh lingkungan, dan faktor psikologis pelaku. Analisis kriminologis membantu memahami motif dan pola kejahatan.

Faktor ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana asusila. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan budaya patriarki seringkali menjadi akar masalah.<sup>44</sup> Dalam konteks perlindungan anak, tindak pidana asusila memiliki dimensi yang lebih serius. Anak sebagai korban dianggap tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, sehingga setiap tindakan seksual terhadap anak dipandang sebagai kejahatan serius. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak, termasuk memperberat ancaman pidananya. Tujuannya adalah memberikan efek jera dan perlindungan maksimal.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan kerangka hukum yang lebih lengkap dalam penanganan tindak pidana asusila.

---

<sup>44</sup> Rahmasari, N. S. N. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Sexual Harassment Serta Upaya Perlindungan Terhadap Korban. *Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan-Jejak Pustaka*, 123. Hlm 56

Undang-undang ini mengatur mengenai pemulihan korban, perlindungan hak-hak korban, serta memperluas definisi kekerasan seksual. Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan unsur penting dalam memastikan suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Dalam kasus asusila, tantangan terbesar adalah membuktikan unsur kekerasan, paksaan, atau hubungan seksual yang tidak sah. Keterangan korban memiliki nilai penting meskipun harus didukung oleh bukti lain. Konsistensi narasi korban dapat membantu membangun konstruksi peristiwa pidana secara utuh.

Petunjuk dalam perkara asusila dapat berupa rekaman percakapan, bukti digital, pesan singkat, atau rekaman CCTV yang mendukung klaim korban. Era digital membuat bukti elektronik semakin sering digunakan.<sup>45</sup> Keterangan ahli, baik dokter umum maupun dokter forensik, memberikan kontribusi dalam menilai relevansi temuan medis. Peran ahli sangat penting karena memberikan penjelasan ilmiah yang tidak dapat diberikan oleh penyidik atau hakim. Dalam proses penuntutan, jaksa harus memastikan bahwa rangkaian alat bukti memenuhi unsur delik dengan pembuktian yang meyakinkan. Jaksa juga sering menggunakan *visum* sebagai dasar untuk menyusun surat dakwaan. Hakim sebagai pihak yang menentukan putusan memiliki kewenangan untuk menilai kualitas alat bukti, termasuk *visum*. Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan satu alat bukti, tetapi harus menggabungkan seluruh fakta hukum dalam persidangan. Penilaian hakim sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan kualitas *visum*, terutama dalam menggambarkan kondisi korban saat peristiwa terjadi. Semakin lengkap *visum*, semakin kuat nilai pembuktiannya.

Perkara asusila juga sering melibatkan pembuktian psikologis, yaitu penilaian terhadap trauma korban. Bukti psikologis dapat memperkuat pembuktian apabila temuan medis terbatas. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta memulihkan martabat korban. Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang berat terutama dalam

---

<sup>45</sup> Rahmiati, R., Latukau, F., & Nadila, G. (2025). Kejahatan Seksual Berbasis Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 10-17.

kasus yang melibatkan anak. Perlindungan saksi dan korban menjadi aspek penting karena seringkali korban mengalami intimidasi atau tekanan dari pihak pelaku. Negara menyediakan fasilitas seperti LPSK untuk memastikan korban mendapatkan keamanan. Secara umum, tindak pidana asusila merupakan kejahatan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan komprehensif dalam proses pembuktian. Kolaborasi antara medis, hukum, dan psikologi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebenaran materiil dapat terungkap dan keadilan bagi korban dapat diwujudkan.

## **B. Kedudukan *Visum et Repertum* Dalam Sistem Pembuktian Pidana**

Sistem hukum pidana Indonesia, alat bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori alat bukti surat, karena merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan *Visum et Repertum* sangat penting dalam perkara pidana asusila karena seringkali tidak ada saksi mata yang menyaksikan langsung terjadinya perbuatan. Dalam kondisi seperti ini, hasil pemeriksaan medis dapat menjadi salah satu bukti utama yang menunjukkan telah terjadinya kekerasan seksual pidana terhadap kejahatan pertambangan ilegal di Indonesia.<sup>46</sup>

Menurut R. Soeparmono, *Visum et Repertum* memiliki dua dimensi pembuktian, yaitu:

1. Dimensi medis, yang menjelaskan temuan objektif pada tubuh korban (misalnya luka robek, memar, atau sperma).
2. Dimensi hukum, yang memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menarik kesimpulan tentang ada tidaknya unsur kekerasan, pemaksaan, atau penetrasi.<sup>47</sup>

*Visum et Repertum* merupakan instrumen penting dalam menghubungkan fakta medis dengan fakta hukum, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembuktian perkara pidana asusila

---

<sup>46</sup> I Gede Yasa, "Peranan *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Asusila," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2021): 134.

<sup>47</sup> R. Soeparmono, *Ilmu Kedokteran Forensik* hlm. 50.

Pembuktian tindak pidana asusila memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan jenis tindak pidana lainnya, karena umumnya terjadi tanpa kehadiran saksi langsung. Sifat peristiwa yang berlangsung tertutup menyebabkan proses pembuktian lebih banyak bergantung pada keterangan korban dan hasil pemeriksaan medis yang mendukung adanya tanda-tanda kekerasan atau penetrasi. Kondisi ini menempatkan bukti medis sebagai salah satu unsur penting dalam mengungkap kejadian secara objektif. Minimnya saksi dalam perkara asusila dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan terjadinya peristiwa yang sering kali bersifat privat. Bukti medis dianggap memiliki peranan signifikan untuk memperjelas keadaan fisik korban setelah kejadian. Pemeriksaan pada organ tubuh tertentu, temuan pemeriksaan ginekologis, serta adanya cedera menjadi indikator yang sering dijadikan dasar untuk menilai kebenaran suatu peristiwa. Dalam konteks tersebut, *Visum et Repertum*, berfungsi untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi korban melalui pemeriksaan medis. *Visum et Repertum* memuat hasil observasi profesional mengenai fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan, sehingga mampu memberikan dukungan bagi pembuktian unsur-unsur tindak pidana asusila, terutama ketika bukti saksi sangat terbatas.

KUHAP dalam Pasal 184 ayat (1) memasukkan surat sebagai salah satu alat bukti yang sah di persidangan. *Visum et Repertum* termasuk ke dalam kategori alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat berwenang, yaitu dokter, atas permintaan penyidik. Posisi *Visum et Repertum* sebagai surat resmi memberikan legitimasi hukum untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan. Alat bukti surat memiliki kedudukan penting dalam pembuktian pidana hal tersebut memperkuat dan mengklarifikasi alat bukti lainnya.<sup>48</sup> Dalam perkara asusila, alat bukti surat sering kali menjadi pendukung yang menentukan dalam menilai kredibilitas keterangan korban serta kesesuaian dengan temuan medis. Sifat objektif yang melekat pada alat bukti surat membuatnya memiliki bobot yang signifikan dalam struktur pembuktian.

---

<sup>48</sup> Nurmayanti, D., & Yusuf, H. (2025). Kontribusi *Visum et Repertum* Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14349-14357.

*Visum et Repertum* sebagai salah satu bentuk alat bukti surat berperan merekam hasil pemeriksaan medis secara tertulis dan sistematis. Isi *Visum et Repertum* mencakup identifikasi korban, temuan pemeriksaan, analisis medis, hingga kesimpulan profesional dokter yang memeriksa. Penyusunannya yang mengikuti kaidah medis menjadikan *Visum et Repertum* sebagai dokumen yang dipandang objektif dan bebas dari pengaruh subjektivitas pihak lain. Dalam kaitannya dengan keterangan ahli, *Visum et Repertum* pendukung bagi dokter yang dihadirkan untuk menjelaskan pemeriksaan yang telah dilakukan. Keterangan ahli diperlukan ketika hakim memerlukan penjelasan tambahan mengenai prosedur pemeriksaan atau interpretasi dari temuan medis. *Visum et Repertum* dan keterangan ahli memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam pembuktian.

*Visum et Repertum* juga memiliki keterkaitan erat dengan keterangan korban sebagai saksi utama dalam perkara asusila. Isi VeR dapat digunakan untuk menilai konsistensi antara cerita korban dengan kondisi medis yang ditemukan. Jika keterangan korban mengenai mekanisme kejadian sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik, hal ini memperkuat nilai pembuktian keterangan korban. *Visum et Repertum* berkontribusi pada pembentukan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP. Temuan medis tertentu, seperti jenis luka atau tanda kekerasan, dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan mengenai peristiwa yang terjadi. *Visum et Repertum* tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti surat, tetapi juga berperan dalam menghasilkan petunjuk.

*Visum et Repertum* dalam persidangan menjadi salah satu alat bukti yang dipertimbangkan secara dominan pada perkara asusila. Hal ini terjadi karena sifat tindak pidana seksual yang sulit dibuktikan tanpa dokumentasi medis. Hakim pada umumnya menjadikan *Visum et Repertum* sebagai sumber informasi objektif yang menguatkan alat bukti lainnya. Konsistensi dalam yurisprudensi menegaskan bahwa perbedaan kompetensi antara dokter forensik dan dokter umum tidak serta-merta meniadakan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum*. Perbedaan tersebut hanya berpengaruh pada ketelitian analisis, bukan pada keabsahan dokumennya.

sebagai alat bukti surat. Selama pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur standar, VeR tetap dapat diterima sebagai alat bukti.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* berada dalam kewenangan hakim. KUHAP memberikan ruang bagi hakim untuk menilai bobot suatu alat bukti berdasarkan pertimbangan rasional dan logis. *Visum et Repertum* sah sebagai alat bukti, nilai pembuktiannya akan sangat ditentukan oleh kelengkapan isi, ketepatan pemeriksaan, dan relevansinya dengan unsur tindak pidana.<sup>49</sup> *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana asusila memperoleh legitimasi baik dari KUHAP maupun dari praktik peradilan. Meskipun minim saksi, keberadaan *Visum et Repertum* mampu memberikan dasar objektif bagi hakim dalam menilai kebenaran peristiwa. Peran *Visum et Repertum* yang disusun oleh dokter non-forensik tetap diakui selama memenuhi ketentuan hukum, prosedur medis, serta relevan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

#### **D. Dokter Non-Forensik Sebagai Pembuat *Visum et Repertum***

Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki dokter forensik. Dalam banyak kasus, *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter umum atau dokter non-forensik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan, setiap dokter berhak dan dapat diminta untuk membuat *Visum et Repertum* sepanjang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Dokter non-forensik tetap terikat pada prinsip profesionalitas dan objektivitas dalam menyusun *visum*. Dokumen yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang dibuat oleh dokter forensik, selama memenuhi prosedur hukum dan standar medis yang berlaku<sup>50</sup> Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus tindak pidana asusila di daerah terpencil, di mana keberadaan dokter forensik terbatas. Pengakuan hukum terhadap *visum* yang dibuat dokter non-forensik menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia memberikan ruang bagi pembuktian yang efektif dan efisien, tanpa

<sup>49</sup> Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. *Varia Justicia*, 11(2), 185-199.

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

mengabaikan prinsip *due process of law* Dalam konteks kedokteran medikolegal, kompetensi dokter menjadi isu krusial dalam penyusunan *Visum et Repertum*. Kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memiliki keahlian khusus dalam pemeriksaan korban hidup maupun jenazah terkait dugaan tindak pidana. Seorang dokter forensik dibekali pendidikan formal spesialisasi yang memungkinkan mereka memahami aspek anatomis, patologis, dan mekanisme luka secara lebih mendalam. Sebaliknya, dokter umum memiliki kompetensi dasar kedokteran tanpa pendidikan tambahan di bidang forensik sehingga keterampilannya sering kali terbatas pada pemeriksaan klinis rutin.

Dokter forensik memiliki kemampuan analitis dalam menginterpretasikan mekanisme kekerasan, pola luka, waktu terjadinya luka, hingga hubungan kausal antara temuan medis dan dugaan perbuatan pidana. Mereka juga terlatih dalam pemeriksaan kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual, autopsi, dan pengambilan sampel biologis untuk kepentingan hukum. Kompetensi ini membuat *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter forensik cenderung lebih komprehensif dari segi kedalaman analisis maupun ketepatan deskripsi. Sebaliknya, dokter umum memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan fisik dasar, mendiagnosis penyakit umum, dan melakukan tindakan klinis standar. Namun dalam konteks pemeriksaan korban tindak pidana, terutama kasus asusila, dokter umum sering tidak dibekali pengetahuan terkait pemeriksaan forensik genitalia, teknik pendokumentasian luka, interpretasi tanda-tanda kekerasan seksual, atau standar pengambilan sampel DNA. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan signifikan dalam kualitas *Visum et Repertum* yang dihasilkan dokter umum dibandingkan dokter forensik. KUHAP memberikan legitimasi bahwa *Visum et Repertum* dapat dibuat oleh “dokter lainnya,” sehingga dokter umum dapat menyusun *Visum et Repertum* apabila dibutuhkan. Ketentuan ini penting mengingat keterbatasan jumlah dokter forensik di Indonesia, terutama di daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, kompetensi dokter umum dalam membuat *Visum et Repertum* bersifat legal, namun tetap terikat pada batas keahlian yang dimilikinya sesuai dengan standar profesi kedokteran.

Pengaturan terkait kompetensi dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menegaskan bahwa setiap dokter wajib berpraktik sesuai kompetensi dan kewenangan profesinya. Undang-Undang ini menekankan bahwa setiap dokter harus mengutamakan keselamatan pasien dan mematuhi standar profesi yang berlaku.<sup>51</sup> Dalam konteks pembuatan *Visum et Repertum*, dokter wajib memastikan pemeriksaan dilakukan secara teliti dan obyektif sesuai standar pelayanan kedokteran medikolegal. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mengatur kewajiban moral dan profesional dokter, termasuk menjaga objektivitas, kejujuran ilmiah, dan kerahasiaan pasien. Dalam pembuatan *Visum et Repertum*, dokter harus memastikan bahwa deskripsi luka dan kesimpulan medikolegal disusun berdasarkan temuan obyektif, tanpa rekayasa atau keberpihakan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi etik dan hukum.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pedoman *Visum et Repertum* juga memberikan kerangka standar pemeriksaan, pendokumentasian, dan penulisan *Visum et Repertum*, termasuk prosedur pengambilan sampel, teknik pemeriksaan organ genital, dan kewajiban pendeskripsian luka secara rinci. Permenkes menegaskan bahwa *Visum et Repertum* bersifat deskriptif dan tidak boleh berisi kesimpulan yuridis. Dokter yang membuat *Visum et Repertum* wajib mengikuti format dan standar minimal yang ditetapkan.

Tanggung jawab profesional dokter non-forensik dalam pembuatan *Visum et Repertum* meliputi kewajiban mematuhi standar profesi meskipun mereka tidak memiliki pendidikan spesialisasi forensik.<sup>52</sup> Dokter umum tetap terikat pada prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan objektivitas. Mereka menyadari keterbatasan kompetensinya dan bila diperlukan, merujuk kepada dokter forensik atau meminta pendampingan ahli. Dalam perspektif etik kedokteran, dokter yang menerima

---

<sup>51</sup> Estrada, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin Yang Berdampak Terhadap Malpraktik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 137-153. DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.793>

<sup>52</sup> Wahyudi, I. (2024). Evaluasi yuridis: Peran dan tanggung jawab dokter internship dalam praktik kedokteran berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004. *Jurnal Media Informatika*, 5(3), 217-226.

permintaan resmi dari penyidik tidak diperkenankan menolak tanpa alasan yang sah.

Kewajiban ini terkait dengan fungsi sosial profesi kedokteran dalam membantu negara menegakkan hukum. Namun, dokter umum menilai kapasitas profesionalnya untuk melakukan pemeriksaan secara benar dan aman sebelum menyusun VeR, terutama dalam kasus asusila yang membutuhkan teknik pemeriksaan khusus. Dalam situasi darurat atau daerah tanpa dokter forensik, dokter umum sering menjadi satu-satunya tenaga yang dapat melakukan pemeriksaan korban. Tanggung jawab profesional mereka mencakup pelatihan minimal dalam prinsip-prinsip dasar kedokteran forensik, seperti mencatat luka secara sistematis, mengukur luka, mendokumentasikan lokasi luka, dan menghindari penulisan interpretasi yang melampaui kompetensi. Namun, meskipun diberikan kewenangan legal, terdapat banyak kelemahan medis apabila *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter non-forensik. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakmampuan dokter umum mengidentifikasi tanda kekerasan seksual yang bersifat subtil, seperti laserasi mikroskopis pada mukosa vagina, tanda pemeriksaan himenal, atau kondisi genital yang memerlukan pemeriksaan dengan alat khusus.

Keterbatasan lain adalah kurangnya pengalaman dokter umum dalam melakukan pemeriksaan bebas bias dan teknik wawancara sensitif terhadap korban asusila. Kesalahan prosedural seperti pemeriksaan yang terlalu cepat, pemeriksaan tanpa alat pendukung, atau pendokumentasian yang tidak lengkap sering ditemukan pada *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik. Dokter umum cenderung tidak terlatih dalam mengidentifikasi perbedaan antara luka akibat kekerasan seksual dan kondisi medis non-pidana seperti infeksi, radang, atau kelainan anatomi bawaan. Ketidaktepatan interpretasi dapat menyebabkan VeR kurang valid atau melemahkan pembuktian di pengadilan.

Minimnya pemahaman mengenai *chain of custody* juga sering menjadi kelemahan signifikan. Pengambilan sampel sperma, darah, atau DNA harus mengikuti

prosedur ketat untuk memastikan bukti tidak terkontaminasi.<sup>53</sup> Dokter umum yang tidak terbiasa dengan prosedur ini berpotensi membuat bukti menjadi inadmissible (tidak dapat digunakan di pengadilan). Meskipun dokter umum memiliki dasar legal untuk membuat VeR, kualitas dan validitasnya sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap standar medikolegal. Kelemahan kompetensi teknis, keterbatasan interpretasi, serta kurangnya pengalaman forensik dapat menjadi hambatan serius dalam pembuktian perkara tindak pidana, terutama pada kasus asusila yang membutuhkan pemeriksaan forensik yang cermat. Peningkatan kapasitas dokter umum melalui pelatihan medikolegal menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung proses penegakan hukum di daerah.

#### **E. Teori *Visum et Repertum* Menurut R. Soeparmono**

Menurut R. Soeparmono, *Visum et Repertum* tidak hanya berfungsi sebagai bukti medis, tetapi juga memiliki fungsi hukum yang menentukan dalam pembuktian perkara pidana. Beliau menjelaskan bahwa “*Visum et Repertum* merupakan alat bukti tertulis yang objektif, dibuat oleh tenaga profesional, dan menjadi salah satu dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan<sup>54</sup> R. Soeparmono juga membedakan antara laporan medis biasa dan *Visum et Repertum*:

1. Laporan medis hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan pasien.
2. *Visum et Repertum* dibuat atas permintaan penyidik dan ditujukan untuk kepentingan peradilan.

Dalam konteks tindak pidana asusila, teori ini mempertegas bahwa *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada laporan medis biasa, karena memenuhi aspek formal hukum acara pidana. Selain itu, *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik tetap dapat diakui sebagai alat bukti sepanjang memenuhi unsur obyektivitas, kejelasan, dan keakuratan temuan. Soeparmono menyatakan bahwa *Visum et Repertum* memiliki karakteristik objektif karena penyusunannya didasarkan pada pengamatan langsung, fakta

<sup>53</sup> Divaresky, R., & Yusuf, H. (2025). Efektivitas Penggunaan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9555-9568.

<sup>54</sup> Susdarwono, E. T., SH, M. S., Baschara, H. N., & SH, M. (2025). *Ilmu Forensik dan Penegakan Hukum*. Alvarendra Publisher. Hlm 44

empiris, dan metodologi kedokteran yang dapat diuji. Objektivitas ini sangat penting dalam sistem pembuktian hukum, hal tersebut disebabkan hakim memerlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari subjektivitas atau interpretasi yang menyimpang. *Visum et Repertum* dipandang sebagai salah satu unsur yang dapat memperkuat keyakinan hakim. Dalam kajiannya, Soeparmono juga membahas perbedaan mendasar antara laporan medis biasa dan *Visum et Repertum*. Laporan medis disusun semata-mata untuk kepentingan kesehatan pasien, sehingga orientasinya bersifat internal dalam hubungan profesional dokter-pasien. Sebaliknya, *Visum et Repertum* lahir karena adanya permintaan resmi dari aparat penegak hukum sehingga bersifat eksternal, menjadi bagian dari dokumen hukum, dan harus mengikuti prosedur hukum acara.

Perbedaan dasar ini menyebabkan *Visum et Repertum* memiliki konsekuensi hukum tertentu yang tidak dimiliki oleh laporan medis. Ketika *Visum et Repertum* diajukan di persidangan, dokumen tersebut menjadi alat bukti sah dan dapat dinilai oleh hakim secara formil dan materiil. Dengan demikian, *Visum et Repertum* menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai jembatan antara temuan ilmiah dan fakta hukum yang harus dinilai dalam proses persidangan. Soeparmono juga menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* memiliki bentuk tertentu yang harus memenuhi standar kejelasan, ketelitian, dan sistematika penulisan. Keharusan tersebut bukan hanya demi kepentingan estetika penulisan, tetapi agar dokumen tersebut mudah dimengerti oleh aparat penegak hukum yang bukan berasal dari latar belakang medis. *Visum et Repertum* tidak hanya menjadi dokumen ilmiah, tetapi juga dokumen komunikatif yang dapat dipahami dalam konteks hukum. Salah satu hal penting yang ditegaskan Soeparmono adalah bahwa *Visum et Repertum* tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian meskipun dibuat oleh dokter non-spesialis forensik, selama dokumen tersebut memenuhi persyaratan objektivitas dan ketepatan observasi. Pandangan ini memberikan fleksibilitas dalam praktik, terutama dalam wilayah yang kekurangan dokter forensik. What matters is bukan pada spesialisasi dokter, tetapi pada kualitas profesional, ketelitian, dan akurasi temuan yang dicantumkan. Selain fungsi pembuktian, *Visum et Repertum* juga memiliki fungsi administratif

sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional dokter dalam memberikan keterangan resmi untuk kepentingan negara.<sup>55</sup> Dokumen ini menggambarkan posisi dokter tidak hanya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai pihak yang membantu proses penegakan hukum. Keterlibatan tersebut memperkuat dimensi interdisipliner dalam penanganan perkara pidana. Dari perspektif hukum acara, *Visum et Repertum* dipandang sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga penilaiannya dilakukan berdasarkan integrasi antara ketentuan formal dan keyakinan hakim.

Hakim tidak hanya menilai isi *Visum et Repertum*, tetapi juga menimbang bagaimana dokumen tersebut dibuat, apakah memenuhi permintaan resmi penyidik, serta apakah dihasilkan melalui proses pemeriksaan yang sah. *Visum et Repertum* tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan rangkaian pembuktian. Sebagai bagian dari sistem pembuktian, teori Soeparmono memposisikan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang mampu memberikan gambaran faktual mengenai suatu kondisi yang relevan dalam perkara pidana.<sup>56</sup> Dalam kerangka ini, *Visum et Repertum* berfungsi menghubungkan fakta medis dengan konstruksi peristiwa hukum yang sedang diuji. Peran tersebut menegaskan bahwa *Visum et Repertum* bukan sekadar dokumen teknis, tetapi komponen fundamental dalam memastikan proses peradilan berjalan objektif, terukur, dan sesuai prinsip pembuktian yang benar.

## F. Teori Pembuktian Menurut Andi Hamzah

Menurut Andi Hamzah, pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan dasar yang rasional dan sah bagi hakim dalam menyimpulkan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.<sup>57</sup> Teori pembuktian ini mengedepankan prinsip "*conviction raisonnée*" yaitu keyakinan hakim yang

<sup>55</sup> Afandi, D. (2017). *Visum et Repertum*. Edisi Kedua. Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan. Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Riau. Indonesia.

<sup>56</sup> Lukow, M. (2021). Kajian Yuridis *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 10(7).

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 87.

didasarkan pada alasan yang logis dan bukti yang sah menurut hukum. Andi Hamzah menguraikan beberapa asas penting dalam pembuktian pidana:

1. Asas legalitas pembuktian, bukti harus diperoleh sesuai hukum acara pidana.
2. Asas relevansi, bukti harus relevan dan signifikan terhadap perkara.
3. Asas obyektivitas, hakim harus menilai bukti secara netral dan tidak memihak

Dalam perkara tindak pidana asusila, teori ini sangat relevan karena seringkali keterangan saksi minim. Oleh sebab itu, hakim sangat bergantung pada alat bukti objektif seperti *Visum et Repertum* untuk membangun keyakinan rasional terhadap adanya perbuatan pidana

Menurut Andi Hamzah, pembuktian dalam hukum pidana merupakan bagian inti dari proses peradilan karena menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh terdakwa.<sup>58</sup> Pembuktian tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan menghadirkan alat bukti, tetapi sebagai proses logis, sistematis, dan terukur untuk mencapai kesimpulan yuridis mengenai kebenaran materiil. Pembuktian merupakan fondasi bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Dalam kerangka pemikiran Andi Hamzah, tujuan pokok pembuktian adalah memberikan dasar rasional bagi hakim dalam menilai kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Dasar rasional tersebut hanya dapat dibangun apabila hakim mengintegrasikan instrumen hukum acara dengan kemampuan menilai secara objektif setiap alat bukti yang diajukan. Pembuktian bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga logis dan metodologis.

Konsep “*conviction raisonnée*” menjadi prinsip fundamental dalam teori pembuktian menurut Andi Hamzah. Istilah ini merujuk pada bentuk keyakinan hakim yang tidak bersifat subyektif semata, tetapi harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan logika. Keyakinan yang tidak memiliki dasar yuridis tidak dapat diterima dalam sistem peradilan pidana yang modern,

---

<sup>58</sup> Irfan, M., & Faniyah, I. (2020). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan Nomor 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst dan 9/Pid. B/2016/PN. Slk. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(2), 103-113. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.156>

karena dapat berpotensi menimbulkan putusan yang sewenang-wenang. Andi Hamzah menjelaskan bahwa keyakinan hakim tidak boleh didasarkan pada intuisi personal, persepsi, atau dugaan semata, melainkan harus ditopang oleh alat bukti yang sah menurut hukum. Sistem pembuktian di Indonesia bukanlah *conviction intime* yang bertumpu pada kebebasan absolut hakim, tetapi *conviction raisonnée* yang membatasi ruang gerak subjektivitas hakim melalui ketentuan normatif. Dalam konteks asas legalitas pembuktian, Andi Hamzah menegaskan bahwa alat bukti harus diperoleh, diajukan, dan dinilai sesuai mekanisme hukum acara pidana. Setiap bukti yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan hukum tidak memiliki nilai pembuktian. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *fruit of the poisonous tree*, meskipun penerapannya tidak eksplisit dalam KUHP, namun menjadi pedoman etik dalam penegakan hukum.

Asas relevansi dalam pembuktian juga menjadi perhatian utama dalam teori Andi Hamzah. Bukti yang diajukan di persidangan harus memiliki hubungan langsung dengan peristiwa pidana yang diperiksa.<sup>59</sup> Bukti yang tidak relevan justru dapat mengaburkan fakta dan merugikan proses pencarian kebenaran materiil. Relevansi merupakan filter yang menentukan nilai, arah, dan kontribusi suatu bukti dalam membangun konstruksi peristiwa hukum. Asas objektivitas menjadi unsur ketiga yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pembuktian menurut Andi Hamzah. Hakim wajib menilai setiap alat bukti dengan sikap netral, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh eksternal, baik dari opini publik, tekanan institusi, maupun kepentingan politik. Objektivitas memastikan bahwa putusan tidak dibentuk melalui prasangka, tetapi berdasarkan fakta yang diakui secara hukum. Andi Hamzah juga menyoroti pentingnya alat bukti yang memiliki sifat empiris dan dapat diuji. Bukti yang bersifat empiris memberikan landasan kuat untuk menilai suatu keadaan secara objektif. Bukti tersebut dapat berupa alat bukti surat, benda, rekonstruksi, maupun keterangan ahli. Seluruhnya menjadi bagian integral dalam membangun argumentasi rasional untuk mendukung keyakinan hakim.

---

<sup>59</sup> Rabbiefashya, M. A., & Yusuf, H. (2025). Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9433-9444.

Andi Hamzah juga menekankan bahwa pembuktian adalah proses yang tidak hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga proses analisis terhadap hubungan antara bukti-bukti tersebut. Kekuatan pembuktian tidak terletak pada jumlah bukti, tetapi pada kualitas, konsistensi, dan keterkaitannya dalam membangun rangkaian peristiwa pidana. Oleh sebab itu, hakim harus mampu mengintegrasikan bukti secara holistik. Beberapa perkara pidana menghadapi keterbatasan saksi atau minimnya saksi langsung. Menurut Andi Hamzah, kondisi ini tidak boleh menghambat tercapainya keadilan, sehingga alat bukti lain seperti surat, petunjuk, atau keterangan ahli menjadi sangat menentukan. Prinsip *conviction raisonnée* mengharuskan hakim untuk memaksimalkan semua alat bukti yang tersedia, tanpa harus bergantung pada satu jenis bukti tertentu.

Keterangan ahli menjadi bagian penting dalam pembuktian menurut pandangan Andi Hamzah, karena memberikan penjelasan ilmiah mengenai aspek-aspek yang tidak dapat dipahami oleh hakim secara langsung.<sup>60</sup> Ahli berperan menjembatani kesenjangan pengetahuan antara fakta empiris dan pemahaman hukum. Oleh sebab itu, keterangan ahli sering kali menjadi bukti penunjang yang memperkuat konstruksi keyakinan hakim. Dalam aspek pembuktian surat, Andi Hamzah menjelaskan bahwa surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan pembuktian tersendiri. Surat-surat seperti *Visum et Repertum*, laporan investigatif, atau dokumen teknis menjadi penting karena mengandung data objektif yang dapat diuji kebenarannya. Dokumen ini membantu hakim menilai keadaan faktual secara lebih akurat. Selain menekankan aspek formal, Andi Hamzah juga menyoroti pentingnya substansi bukti. Sebuah bukti yang sah secara formal belum tentu kuat secara materiil jika isinya tidak mendukung dugaan terjadinya perbuatan pidana. Oleh sebab itu, hakim harus menilai aspek formil dan materiil secara seimbang agar keyakinan yang dibangun tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga sesuai dengan fakta.

Teori pembuktian Andi Hamzah juga menggarisbawahi bahwa pembuktian harus diarahkan untuk menemukan kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran

---

<sup>60</sup> Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm 44

formal. Hakim harus aktif menilai apakah bukti yang diajukan benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara pembuktian pidana dengan pembuktian dalam perkara perdata. teori pembuktian menurut Andi Hamzah menegaskan bahwa setiap putusan pidana harus didasarkan pada kombinasi antara aturan hukum, akal sehat, dan bukti yang sah. Dengan mengedepankan asas legalitas, relevansi, dan objektivitas, sistem pembuktian diharapkan mampu menghasilkan putusan yang adil dan mencerminkan kebenaran. Prinsip *conviction raisonnée* menjadi jaminan putusan tidak bersifat sewenang-wenang, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara juridis dan logis.

#### **G. Hubungan Teori *Visum et Repertum* Dan Teori Pembuktian Dalam Tindak Pidana Asusila.**

Tindak pidana asusila merupakan kejahatan yang sulit dibuktikan karena sering kali dilakukan tanpa kehadiran saksi. Dalam situasi ini, *Visum et Repertum* menjadi alat bukti utama yang menunjukkan adanya kekerasan atau hubungan seksual paksa terhadap korban. Teori *Visum et Repertum* menurut R. Soeparmono menegaskan pentingnya *visum* sebagai bukti objektif dalam perkara pidana, sedangkan teori pembuktian menurut Andi Hamzah memberikan landasan yuridis bagi hakim untuk menggunakan *visum* sebagai dasar keyakinan dalam putusan. Kedua teori ini saling melengkapi: *visum* menyediakan fakta medis, sedangkan teori pembuktian menyediakan kerangka hukum dalam menilai dan menempatkan fakta tersebut dalam sistem pembuktian pidana. Dalam konteks *visum* oleh dokter non-forensik, hal ini tetap memiliki kekuatan pembuktian asalkan memenuhi syarat formil dan materil sesuai hukum acara pidana.<sup>61</sup>

*Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti surat yang sah menurut hukum acara pidana dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi,

---

<sup>61</sup> Muliandari, A., Putra, M. E., & Aflah, A. (2024). Perbandingan Putusan Hakim Pada Penerapan Alat Bukti Saksi A Charge Dan Saksi Korban Dalam Upaya Pembuktian Pidana Pemerkosaan. *Journal of Science and Social Research*, 7(3), 974-979.

terutama dalam perkara tindak pidana yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia, termasuk kasus asusila. Secara terminologis, *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban, baik hidup maupun mati, atas permintaan penyidik yang berwenang<sup>62</sup>

Landasan hukum *Visum et Repertum* secara umum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan dasar hukum bahwa *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori alat bukti surat. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter pada dasarnya merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian formil dan materil di persidangan. Selain KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi dasar hukum substantif dalam menentukan jenis tindak pidana yang memerlukan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti. Misalnya, dalam tindak pidana asusila seperti pemerkosaan, penganiayaan, atau pembunuhan, hasil *visum* sangat membantu dalam membuktikan terjadinya perbuatan pidana terhadap tubuh korban. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan dasar bagi dokter untuk melaksanakan tugas profesional, termasuk pembuatan *Visum et Repertum*. Pasal 50 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa dokter wajib memberikan keterangan medis dalam proses peradilan atas permintaan pihak yang berwenang. Kewajiban ini merupakan bagian dari peran dokter dalam mendukung proses penegakan hukum. Selain itu, dalam konteks administrative. Kewenangan dan tata cara permintaan *Visum et Repertum* didasarkan pada Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara panduan teknis mengenai tata cara dan format pembuatan VeR oleh dokter, baik forensik maupun non-forensik, diatur lebih lanjut melalui pedoman teknis dari institusi terkait dan organisasi profesi kedokteran.

---

<sup>62</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 124. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 285 dan 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan ini menegaskan bahwa semua dokter yang memiliki izin praktik dapat membuat *Visum et Repertum* atas permintaan resmi dari penyidik. Peraturan ini memperluas ruang lingkup kewenangan dokter dalam membantu aparat penegak hukum, termasuk dalam kasus asusila yang seringkali memerlukan bukti *visum* sebagai penguat pembuktian. Kedudukan *Visum et Repertum* juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karena dalam praktik modern *visum* dapat dibuat dan dikirim secara elektronik dengan tetap memperhatikan keabsahan hukum dokumen tersebut.

Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik pembuktian yang kompleks. Kesulitan utama terletak pada sifat delik yang seringkali dilakukan secara tersembunyi, tanpa kehadiran saksi, dan disertai trauma fisik maupun psikis pada korban. Situasi ini menempatkan proses pembuktian dalam posisi yang sangat krusial, khususnya terkait pembuktian adanya persetubuhan paksa atau perbuatan seksual lainnya. *Visum et Repertum* (VeR) menjadi dokumen medis yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai bukti objektif mengenai kondisi tubuh korban setelah peristiwa terjadi. Menurut R. Soeparmono, *Visum et Repertum* merupakan “perekaman medis yang dituangkan dalam bentuk keterangan tertulis berdasarkan sumpah jabatan dokter”, sehingga keberadaannya diakui sebagai alat bukti yang sah dan otoritatif dalam perkara pidana.

Teori *Visum et Repertum* menegaskan bahwa objektivitas hasil pemeriksaan fisik korban menjadi landasan utama dalam menilai apakah benar terjadi kekerasan seksual.<sup>63</sup> Dengan demikian, *visum* memiliki kedudukan sebagai bukti teknis-medis yang memberikan gambaran ilmiah mengenai adanya luka, robekan, memar, atau tanda-tanda kekerasan lainnya yang berkaitan langsung dengan unsur perbuatan pidana. Teori pembuktian menurut Andi Hamzah memberikan kerangka yuridis untuk menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam sistem

---

<sup>63</sup> Usman, Y. I., Irawati, A. C., & Irhamdessetya, H. (2025). Pemeriksaan Forensik Dalam Mengungkap Kebenaran Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 230-243. DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.34352>

peradilan. Dalam teori pembuktian, hakim tidak hanya menggunakan keyakinannya semata, tetapi harus mendasarkan keyakinan tersebut pada alat bukti yang sah, relevan, dan saling bersesuaian. Prinsip ini dikenal sebagai “*conviction raisonnée*”, yaitu keyakinan hakim yang disertai alasan yang logis.

Kedua teori tersebut tidak berjalan terpisah, tetapi saling melengkapi. *Visum et Repertum* menyediakan data empiris, sementara teori pembuktian memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menilai, menimbang, dan mengintegrasikan bukti tersebut dengan alat bukti lainnya. Hubungan antara keduanya bersifat inheren dan tidak dapat dipisahkan. Dalam perkara asusila, *visum* seringkali menjadi alat bukti yang paling menentukan karena korban umumnya enggan atau tidak mampu memberikan kesaksian secara lengkap akibat tekanan psikologis. Bahkan dalam kondisi tertentu, *visum* dapat menjadi satu-satunya alat bukti yang menjelaskan adanya kekerasan seksual, sehingga penting untuk menilai validitasnya secara hukum. Secara doktrinal, *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori “alat bukti surat” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Hal ini berarti bahwa *visum* merupakan dokumen hukum yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana asusila.

Kekuatan pembuktian *visum* tidak hanya terletak pada bentuk formalnya sebagai dokumen tertulis, tetapi juga pada kompetensi profesional dokter yang membuatnya. Syarat formil dan materil pembuatan *visum* menjadi aspek penting agar keterangannya dapat dinilai sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik penegakan hukum, *Visum et Repertum* sering kali dibuat oleh dokter non-forensik, terutama di daerah yang tidak memiliki dokter spesialis forensik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian *visum* yang dibuat oleh dokter umum. Namun secara hukum, Setiap dokter berwenang membuat *Visum et Repertum*, sesuai dengan Pasal 133 Ayat (1) KUHAP, sepanjang memenuhi permintaan resmi penyidik untuk kepentingan peradilan. Dokter non-forensik tetap dianggap kompeten sepanjang pemeriksaan dilakukan sesuai standar medis, dicatat berdasarkan temuan objektif, dan dituangkan dalam

format *visum* yang sah. Kualitas *visum* tidak hanya ditentukan oleh spesialisasi dokter, tetapi oleh ketepatan metode pemeriksaan dan kelengkapan substansi dokumen.<sup>64</sup>

Teori pembuktian membantu menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian *visum* ditentukan bukan oleh status pembuat *visum* semata, tetapi oleh kesesuaian antara isi *visum* dengan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim akan menilai apakah *visum* tersebut konsisten dengan keterangan saksi, petunjuk, maupun fakta-fakta persidangan lainnya.<sup>65</sup> Tindak pidana asusila dalam sistem hukum Indonesia umumnya merupakan delik materil, yang berarti bahwa keberadaan akibat berupa luka, robekan, atau tanda-tanda kekerasan menjadi bagian dari unsur yang harus dibuktikan. Karena itu, *visum* memiliki peran penting dalam membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan dan akibat seperti yang disyaratkan dalam KUHP.

Dalam kasus tertentu, *visum* dapat membantu membedakan jenis delik, misalnya dalam perbedaan antara persetubuhan paksa dengan perbuatan cabul, atau dalam membuktikan adanya kekerasan fisik sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana asusila. Dokumen ini juga membantu menentukan tingkat keseriusan perbuatan untuk kepentingan penentuan hukuman. Secara objektif, *visum* memberikan gambaran ilmiah yang sifatnya bebas dari pengaruh subjektivitas korban maupun pelaku. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar kriminalistik bahwa bukti fisik memiliki reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bukti verbal, terutama dalam perkara seksual yang sering mengandung konflik versi.

Teori *Visum et Repertum* menegaskan bahwa dokter harus mendeskripsikan temuan medis sebagaimana adanya tanpa menafsirkan unsur hukum. Artinya, dokter hanya menuliskan fakta medis, sedangkan penilaian mengenai ada atau

---

<sup>64</sup> Leba, A. H. (2025). Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Minim Saksi Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Maumere. *Judexnipa-Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

<sup>65</sup> Huda, M. N. (2017). Pentingnya alat bukti dalam pembuktian minim saksi. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2), 95-107.

tidaknya unsur pidana merupakan tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim.<sup>66</sup> Dalam hubungannya dengan teori pembuktian, *visum* menjadi bagian dari sistem yang lebih luas, di mana hakim harus memastikan bahwa setiap alat bukti termasuk *visum* harus saling menguatkan. Prinsip ini dikenal sebagai asas minimum pembuktian, yang mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam praktiknya, hakim dapat menilai *visum* sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijswaardering*). Dengan demikian, meskipun *visum* merupakan bukti yang kuat, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menentukan bobot pembuktiannya berdasarkan logika, pengalaman, dan norma hukum. Meskipun demikian, *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter forensik umumnya dinilai memiliki nilai teknis lebih tinggi karena pemeriksaan dilakukan dengan metode yang lebih komprehensif. Namun hal ini tidak mengurangi keabsahan *visum* oleh dokter non-forensik selama memenuhi standar teknis yang ditentukan.

Ketiadaan dokter forensik dalam suatu wilayah hukum, seperti daerah pesisir atau pedalaman, bukanlah alasan untuk meniadakan *visum*. Justru dalam konteks demikian, dokter umum memegang peran vital sebagai tenaga kesehatan yang dapat memberikan keterangan medis pertama terhadap korban asusila. Dalam konteks pembuktian, *visum* menjadi penghubung antara ilmu hukum dan ilmu kedokteran (*medicolegal*), sehingga menuntut adanya kerja sama yang baik antara penyidik, tenaga medis, dan penuntut umum. Kualitas pembuktian sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan komunikasi antar-instansi.

Hubungan antara teori *Visum et Repertum* dan teori pembuktian juga terlihat dalam aspek legitimasi formal. *Visum* hanya dapat dibuat atas permintaan resmi penyidik, sehingga memastikan bahwa dokumen tersebut lahir dalam kerangka hukum yang sah. Keabsahan *visum* dalam perkara asusila tidak hanya ditentukan oleh formatnya, tetapi juga oleh ketepatan waktu pemeriksaan. Semakin cepat korban diperiksa setelah peristiwa terjadi, semakin besar kemungkinan

---

<sup>66</sup> Rafael, P. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Malpraktek Kedokteran Dalam Kaitannya Dengan Masalah Pembuktian. *Lex crimen*, 8(8).

ditemukannya bukti fisik yang relevan. Dalam teori pembuktian, kecepatan pemeriksaan merupakan faktor yang mempengaruhi nilai pembuktian *visum* karena berkaitan dengan autentisitas dan akurasi temuan medis. Bukti medis yang sudah berubah karena waktu akan sulit memberikan gambaran akurat mengenai tindak pidana. Hakim juga akan menilai apakah *visum* disusun secara sistematis dan memenuhi kaidah ilmiah. Struktur *visum* yang baik harus mencakup identitas korban, permintaan penyidik, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan medis yang obyektif. Ketidaksesuaian pada bagian-bagian tertentu dapat mengurangi nilai pembuktiannya. Selain itu, teori pembuktian menjelaskan bahwa *visum* tidak berdiri sendiri tetapi harus berkaitan dengan alat bukti lainnya. Misalnya, keterangan korban mengenai kronologi kejadian harus sejalan dengan temuan medis dalam *visum*. Ketidakselarasan dapat menimbulkan keraguan pada hakim. Pada sisi lain, *visum* juga memiliki keterbatasan, terutama jika pemeriksaan dilakukan terlambat atau metode pemeriksaan tidak lengkap. Dalam kasus demikian, teori pembuktian mengharuskan hakim untuk berhati-hati dalam menilai kekuatan *visum* agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan. Penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami fungsi *visum* dan memanfaatkannya secara optimal.

Penyidik harus mengetahui waktu yang tepat untuk meminta *visum*, jaksa harus mampu menafsirkan hasil *visum*, dan hakim harus memahami relevansi bukti medis dengan unsur-unsur tindak pidana. Hubungan teori *Visum et Repertum* dan teori pembuktian merupakan sinergi antara bukti ilmiah dan norma hukum. Keduanya berperan dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif, adil, dan sesuai prosedur. Dalam perkara asusila, *visum* tidak hanya berfungsi sebagai bukti teknis, tetapi juga sebagai alat verifikasi terhadap klaim korban maupun terdakwa. Hal ini membuat *visum* menjadi bagian integral dari proses pencarian kebenaran materil. Hubungan keduanya mencerminkan prinsip bahwa penegakan hukum pidana harus dilakukan melalui pembuktian yang komprehensif, objektif, dan ilmiah. *Visum et Repertum* menyediakan dasar medis yang kuat, sedangkan teori pembuktian memastikan bahwa bukti tersebut digunakan secara tepat dalam proses peradilan.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menurut pandangan penulis bahwa:

1. **Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Dokumen Medikolegal Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non-Forensik Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asusila.**

Kedudukan *Visum et Repertum* sangat penting dalam perkara pidana asusila karena seringkali tidak ada saksi mata yang menyaksikan langsung terjadinya perbuatan. Dalam kondisi seperti ini, hasil pemeriksaan medis dapat menjadi salah satu bukti utama yang menunjukkan telah terjadinya kekerasan seksual pidana terhadap kejahatan asusila di Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia, alat bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori alat bukti surat, karena merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam menjalankan tugasnya.

Penempatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa hukum acara pidana memberikan posisi khusus terhadapnya. Meskipun disusun oleh seorang ahli, *Visum et Repertum* tidak dianggap sebagai keterangan ahli, melainkan sebagai bukti tertulis yang bersifat otentik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya format tertulis yang terstandarisasi untuk menjamin integritasnya. Dalam praktik, hakim menggunakan *Visum et Repertum* sebagai alat untuk mengkonfirmasi peristiwa yang dituduhkan melalui analisis medis yang dituangkan dalam laporan tersebut.

Pembuktian tindak pidana asusila memiliki kompleksitas tersendiri karena karakteristiknya yang sering kali terjadi tanpa saksi dan hanya meninggalkan bukti berupa kondisi fisik atau biologis pada tubuh korban. Oleh sebab itu, alat bukti medikolegal berupa *Visum et Repertum* menjadi instrumen utama untuk mengisi kekosongan bukti dalam peristiwa yang terjadi secara tertutup. Dalam konteks inilah analisis terhadap kedudukan *Visum et Repertum*, termasuk apabila dibuat oleh dokter non-forensik, menjadi signifikan bagi efektivitas penegakan hukum.

Kedudukan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik dalam sistem pembuktian tindak pidana asusila tetap sah dan diakui. Namun kekuatan pembuktiannya bergantung pada standar pemeriksaan, kualitas dokumentasi, dan kompetensi penyusunnya. Untuk memastikan *Visum et Repertum* non-forensik dapat berperan maksimal, diperlukan integrasi antara peningkatan kapasitas dokter umum dan penguatan prosedur medikolegal. Pada akhirnya, *Visum et Repertum* yang disusun secara profesional akan memberi kontribusi signifikan terhadap pembuktian unsur delik dan pencapaian keadilan dalam perkara asusila.

## **2. *Visum et Repertum* Yang Dibuat Oleh Dokter Non-Forensik Memiliki Validitas Dari Perspektif Medikolegal Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Asusila.**

*Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik tetap memiliki validitas medikolegal penuh dalam pembuktian tindak pidana asusila, selama memenuhi syarat formil dan materiil, serta dapat membentuk keyakinan hakim melalui hubungan rasional dengan alat bukti lainnya sesuai dengan teori pembuktian yang dianut KUHAP.

Sedangkan validitas *Visum et Repertum* dari dokter non-forensik sangat ditentukan oleh ketepatan deskripsi temuan medis. Deskripsi yang tidak spesifik, tidak ilmiah, atau tidak rinci dapat mengurangi bobot pembuktian. Sebaliknya, apabila dokter umum melakukan pemeriksaan sesuai standar ilmiah, maka *Visum*

*et Repertum* yang dihasilkan tetap memiliki nilai pembuktian yang kuat, meskipun tidak dibuat oleh dokter ahli forensik. Dalam proses pembuktian tindak pidana asusila, hakim menilai *Visum et Repertum* berdasarkan isi dan kualitas logika medisnya, bukan berdasarkan gelar atau spesialisasi dokter pembuatnya.

Perbedaan utama *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter umum dan dokter forensik terletak pada kedalaman dan interpretasi klinis terhadap temuan yang ada. Dokter forensik memiliki kompetensi spesifik dalam menganalisis pola cedera, mendokumentasikan bukti mikroskopis, dan mengaitkan temuan medis dengan mekanisme trauma yang mungkin terjadi sesuai dengan skenario hukum. Namun, kekurangan detail ini tidak serta merta menghilangkan validitas hukum *Visum et Repertum* dokter non-forensik. *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter non-forensik tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum sebagai alat bukti surat, asalkan memenuhi unsur-unsur formil dan materiil yang disyaratkan oleh KUHAP. Keabsahannya semakin diperkuat oleh asas *necessity* atau kebutuhan, di mana ketiadaan dokter forensik tidak boleh menghalangi proses penegakan hukum dan pembuktian suatu tindak pidana

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kualitas dan validitas *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik, perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan medikolegal berstandar nasional, penyusunan SOP terpadu antara fasilitas kesehatan dan aparat penegak hukum. penggunaan format *Visum et Repertum* yang lebih komprehensif dan terstandar. Selain itu, pemerintah daerah dan instansi kesehatan perlu memastikan ketersediaan sarana pemeriksaan yang memadai, termasuk dukungan dokumentasi seperti fotografi medik dan pemeriksaan penunjang lainnya. Dengan penguatan kapasitas dan sistem tersebut, VeR dari dokter non-forensik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pembuktian tindak pidana asusila.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,

Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.

Chazawi Adami, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Jakarta. Grafindo. 2002.

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm.152

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Indonesia, K. K. (2006). *Standar kompetensi dokter*. Jakarta: *Konsil Kedokteran Indonesia*.

Joko, S. (2008). *Fungsi Visum et Repertum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Pranata Hukum*, 3(2).

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016

Parinduri, A. G., & Ked, M. (2022). *Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (Vol. 1). umsu press.

R. Soeparmono, *Ilmu Kedokteran Forensik dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

R. Soeparmono, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensik)* (Bandung: Mansar Maju, 2005)

R. Soeparmono, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Bandung: Mandar Maju, 2014).

Rahmasari, N. S. N. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Sexual Harassment Serta Upaya Perlindungan Terhadap Korban. *Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan-Jejak Pustaka*, 123.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta, 2014.

Susdarwono, E. T., SH, M. S., Baschara, H. N., & SH, M. (2025). *Ilmu Forensik dan Penegakan Hukum*. Alvarendra Publisher.

Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1961)

## **B. JURNAL**

Afandi, D. (2017). *Visum et Repertum. Edisi Kedua. Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan. Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Riau. Indonesia.*

Andini, T. W., & Yusuf, H. (2025). Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7), 13137-13145.

Anindita, S. R., Kiling, C. F., Wungkana, W., & Winatha, B. W. (2024). Penentuan Derajat Perlukaan pada *Visum et Repertum* Korban Hidup: Tantangan dan Solusi bagi Dokter Umum. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 371-380.

Ardhyani, Y. (2017). Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya *Visum et Repertum* Menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 5(2).

Ardyan, Yoshi. 2017, "Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya *Visum et Repertum* Menurut KUHAP." *Lex Administratum*, Volume V, Nomor 2.

Bastian, N. R. P., & Aryani, F. D. (2024). Tinjauan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 85-96.

Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widianegara, M. M. (2021). *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122-128.

Camelia, C., & Pratiwi, E. (2025). Tinjauan Dalam Perspektif Teori Dan Aspek Medikolegal *Visum et Repertum*. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(4), 5684-5691.

- Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 245-263. DOI: <https://doi.org/10.62379/6vsnhe93>.
- Dedi Afand, *Visum et Repertum* (Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017) hlm 41
- Desyana, S. R., Haq, M. N., Antika, R., & Eridani, A. D. (2022, October). Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). In *International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)*.
- Divaresky, R., & Yusuf, H. (2025). Efektivitas Penggunaan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9555-9568.
- Estrada, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin Yang Berdampak Terhadap Malpraktik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 137-153. DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.793>
- Firdaus, F., Wulandari, R. A., & Efendi, R. (2025). Medis dan Hukum di Persimpangan: Fungsi Dokter Kepolisian untuk Mewujudkan Keadilan melalui Pembuktian Forensik dalam Penegakan Hukum Pidana. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 13(1), 1-12.. DOI: <https://doi.org/10.15548/turast.v13i1.7971>.
- Fratiwi, S., Hatta, M., & Mardhatillah, F. (2025). Analisis Yuridis Atas Pembuktian Pasal Oleh Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Tuntutan Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid. B/2024/PN. Srh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21752>.
- Gisella, C. B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Halawa, F., & Halawa, T. A. (2023). Risalah Perumusan Alat Bukti Dan Kelemahan Pembuktian Dalam Kejahatan Seksual Nonfisik. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 16-27. DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.855>.

- Herkutanto, H. (2005). Peningkatan Kualitas Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) Kecelakaan di Rumah Sakit Melalui Pelatihan Dokter Unit Gawat Darurat (UGD). *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Heryani, I., & Sugiarti, I. (2025). Tinjauan Pelaksanaan Pengelolaan *Visum et Repertum* Berdasarkan Prosedur Tetap di Rumah Sakit X Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 10(2), 187-194. DOI: <https://doi.org/10.52943/jipiki.v10i2.1910>
- Huda, M. N. (2017). Pentingnya alat bukti dalam pembuktian minim saksi. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2), 95-107.
- I Gede Yasa, "Peranan *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Asusila," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2021): 134.
- Idrus, R. N., Fafid, N. A., Sabir, M., & Tulaka, B. D. (2024). Pelecehan Seksual Pada Anak Berusia 14 Tahun Di Bagian Forensik Dan Medikolegal Tahun 2023: Sebuah Laporan Kasus. *Jurnal Medical Profession (Medpro)*, 6(1), 32-37.
- Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(2).
- Iqbal, M., Nabillah, A. E., Radhali, R., & Rafsanjani, T. M. (2025). Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1 Juni), 75-93. DOI: <https://doi.org/10.33059/majim.v7i1.11773>
- Irfan, M., & Faniyah, I. (2020). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan Nomor 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst dan 9/Pid. B/2016/PN. Slk. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(2), 103-113. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.156>
- Jovita, A. W., & Kusumaningrum, A. E. (2022). Tanggung Jawab Hukum Dokter Di Bidang Pelayanan Forensik Dalam Pembuatan *Visum et Repertum* Perkara Pidana Asusila. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(02), 121-131. DOI: <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i02.82>
- Leba, A. H. (2025). Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Minim Saksi Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Maumere. *Judexnipa-Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Lokas, R. (2015). Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Et Societatis*, 3(9). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10177>

- Lukow, M. (2021). Kajian Yuridis *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 10(7).
- Mahendra, R. I. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 126-134. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12432>
- Mamuaja, K. M. O. (2023). Peranan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Lex Privatum*, 12(2).
- Manurung, Y., Waruwu, A. S., & Yusuf, H. (2024). Peran Ilmu Forensik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2917-2923.
- Muliandari, A., Putra, M. E., & Aflah, A. (2024). Perbandingan Putusan Hakim Pada Penerapan Alat Bukti Saksi A Charge Dan Saksi Korban Dalam Upaya Pembuktian Pidana Pemerkosaan. *Journal of Science and Social Research*, 7(3), 974-979.
- Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. *Varia Justicia*, 11(2), 185-199.
- Nova, E. (2025). Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 208-219.
- Nuralinda, Z., & Arafat, M. R. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Alat Bukti *Visum et Repertum*. *Jatiswara*, 37(2), 205-211. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.409>
- Nurmayanti, D., & Yusuf, H. (2025). Kontribusi *Visum et Repertum* Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14349-14357.
- Pardede, B. A. M., Simamora, A. Y., & Yusuf, H. (2024). Kekuatan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2236-2245.
- Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 3(2).
- Rabbiefashya, M. A., & Yusuf, H. (2025). Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5), 9433-9444.

- Rafael, P. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Malpraktek Kedokteran Dalam Kaitannya Dengan Masalah Pembuktian. *Lex crimen*, 8(8).
- Rahmah, S. (2017). Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum et Repertum* Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1(1).
- Rahmiati, R., Latukau, F., & Nadila, G. (2025). Kejahatan Seksual Berbasis Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 10-17.
- Rantung, A. T. (2024). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. *LEX PRIVATUM*, 13(3).
- Santi, F., Nopalina, F., Mahendra, D. A., & Alfian, D. (2024). Peran dokter forensik dalam penegakan hukum: Kontribusi terhadap proses penyidikan dan pembuktian pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11645-11660. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9012>
- Sari, H. K., Afriansyah, A., Pratiwi, M., Hudi, I., & Purwanto, H. (2024). Maraknya Kasus Kekerasan Tindak Asusila Pada Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 210-217.
- Sari, S. N., & Suade, N. S. (2025). Kewenangan Dokter Puskesmas dalam *Visum et Repertum* sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1391>
- Satria, B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Medik Dihubungkan Dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil: Beni Satria. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 12(1), 114-122.
- Tefa, Y. G., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktik Preadilan Pidana Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(11), 1-10.
- Tri A.H. 2020. Peranan *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan, Justitiable Jurnal Hukum, Vol.2 No.2.
- Trisnadi, S. (2013). Ruang Lingkup *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. *Sains Medika*, 5(2), 113-119.

Tuahuns, I. Z. (2025). Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Hubungkan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Bulletin of Law Research*, 2(1), 21-28.

Usman, Y. I., Irawati, A. C., & Irhamdessetya, H. (2025). Pemeriksaan Forensik Dalam Mengungkap Kebenaran Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 230-243. DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.34352>

Wahyudi, I. (2024). Evaluasi yuridis: Peran dan tanggung jawab dokter internship dalam praktik kedokteran berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004. *Jurnal Media Informatika*, 5(3), 217-226.

Widagdo, S., & Yusuf, H. (2024). *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Korban. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2885-2892.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Putusan Perkara Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn.Liw

### **D. WEBSITE**

<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/kompetensi?id=01f9df2578d334fbc51a42a4cbe3f26d>